

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
MAJELIS HAKIM ATAS KELALAIAN
MEMUTUSKAN PERKARA TIPIKOR BERAKIBAT
MENGHUKUM ORANG YANG TERNYATA
TIDAK BERSALAH**
(Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023)

TESIS



Oleh:

HARI LIEWARNATA

NIM : 20302300100

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
MAJELIS HAKIM ATAS KELALAIAN
MEMUTUSKAN PERKARA TIPIKOR BERAKIBAT
MENGHUKUM ORANG YANG TERNYATA
TIDAK BERSALAH**
(Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023)

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

HARI LIEWARNATA
NIM : 20302300100

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
MAJELIS HAKIM ATAS KELALAIAN MEMUTUSKAN
PERKARA TIPIKOR BERAKIBAT MENGHUKUM ORANG
YANG TERNYATA TIDAK BERSALAH**
(Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HARI LIEWARNATA**
NIM : 20302300100
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
MAJELIS HAKIM ATAS KELALAIAN MEMUTUSKAN
PERKARA TIPIKOR BERAKIBAT MENGHUKUM ORANG
YANG TERNYATA TIDAK BERSALAH**
(Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Toyade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARI LIEWARNATA

NIM : 20302300100

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
MAJELIS HAKIM ATAS KELALAIAN MEMUTUSKAN
PERKARA TIPIKOR BERAKIBAT MENGHUKUM ORANG
YANG TERNYATA TIDAK BERSALAH
(Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(HARI LIEWARNATA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARI LIEWARNATA

NIM : 20302300100

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
MAJELIS HAKIM ATAS KELALAIAN MEMUTUSKAN PERKARA
TIPIKOR BERAKIBAT MENGHUKUM ORANG YANG
TERNYATA TIDAK BERSALAH**

(Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(HARI LIEWARNATA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Majelis hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin bahwa proses peradilan dilakukan dengan cermat, transparan, dan berdasarkan bukti yang sah. Namun, kasus-kasus seperti Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan adanya kesalahan peradilan yang sangat merugikan pihak yang tidak bersalah akibat kelalaian dalam proses peradilan. Tujuan studi ini ialah: 1) mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah; 2) mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah; 3) mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah dimasa yang akan datang.

Studi ini dengan metode undang-undang dan kasus untuk riset hukum normatif. Undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, karya ilmiah, dan berita serta publikasi terkini merupakan contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data hukum yang digunakan terdiri dari data normatif yang diperoleh dari dokumen hukum dan data doktrinal dari literatur akademis. Analisis data dilakukan melalui analisis konten, analisis kasus dan analisis teoritis.

Temuan studi ini yaitu: 1) Majelis hakim memiliki tanggung jawab penting untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam kasus Tipikor. Kelalaian dalam menilai bukti dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan melanggar prinsip legalitas, seperti pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023. Hakim harus bertindak imparial dan independen untuk menjaga keadilan dan transparansi; 2) Hakim yang lalai dalam menangani kasus Tipikor dapat menghadapi sanksi administratif dari Majelis Kehormatan Hakim, pengawasan Komisi Yudisial, hingga gugatan perdata atau pidana. Prosedur Peninjauan Kembali (PK) sering digunakan untuk memperbaiki kesalahan, seperti pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, guna menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan; 3) Reformasi peradilan diperlukan untuk mencegah kesalahan dalam kasus Tipikor melalui pengawasan kinerja hakim dan penilaian bukti yang ketat. Kasus No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 menekankan pentingnya mekanisme pemulihan bagi korban kesalahan peradilan serta peningkatan profesionalisme hakim demi kepercayaan publik dan keadilan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Majelis Hakim, Kelalaian, Tipikor, Hukum Orang yang Tak Bersalah

ABSTRACT

The panel of judges as law enforcers has a moral and constitutional obligation to ensure that the judicial process is carried out carefully, transparently, and based on valid evidence. However, cases such as Decision No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 show that there have been judicial errors that have greatly harmed innocent parties due to negligence in the judicial process. The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the legal responsibility of the panel of judges for negligence in deciding corruption cases resulting in sentencing people who are actually innocent; 2) to find out and analyze the legal consequences of the panel of judges for negligence in deciding corruption cases resulting in sentencing people who are actually innocent; 3) to find out and analyze the legal responsibility of the panel of judges for negligence in deciding corruption cases resulting in sending sentences to people who are actually innocent in the future.

This study uses the statute and case method for normative legal research. Laws and regulations, court decisions, scientific works, and current news and publications are examples of secondary data sources used in this study. The legal data used consists of normative data obtained from legal documents and doctrinal data from academic literature. Data analysis was conducted through content analysis, case analysis, and theoretical analysis.

The findings of this study are: 1) The panel of judges has an important responsibility to uphold justice, especially in corruption cases. Negligence in assessing evidence can lead to unfair decisions and violate the principle of legality, such as in Decision No. 1133 PK/Pid.Sus/2023. Judges must act impartially and independently to maintain justice and transparency; 2) Judges who are negligent in handling corruption cases can face administrative sanctions from the Judges' Honorary Council, supervision by the Judicial Commission, to civil or criminal lawsuits. The Judicial Review (PK) procedure is often used to correct errors, such as in Decision No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, in order to maintain the integrity and accountability of the judiciary; 3) Judicial reform is needed to prevent errors in corruption cases through supervision of judges' performance and strict assessment of evidence. Case No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 emphasizes the importance of a recovery mechanism for victims of judicial errors and increasing the professionalism of judges for the sake of public trust and justice.

Keywords: *Legal Responsibility, Panel of Judges, Negligence, Corruption, Law of the Innocent*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya kepada penulis dan keluarga, akhirnya Tesis ini dengan judul: "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim Atas Kelalaian Memutus Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang Yang Ternyata Tidak Bersalah (*Studi pada putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023*)" dapat penulis selesaikan.


Penyusunan Tesis ini, selain dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Master Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Ketua Mahkamah Agung RI yang semestinya ikut bertanggungjawab atas kejadian kelalaian Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana terutama tipikor sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 yang membuktikan bahwa putusan dari tingkat pertama hingga kasasi perkara *a-quo* telah menghukum individu/terdakwa yang ternyata tidak bersalah. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak putusan yang mengalami hal yang sama atau serupa, yakni kelalaian dan kecerobohan hakim dalam memutus perkara yang berakibat selain menyengsarakan individu/terdakwa maupun keluarganya yang dihukum, juga berakibat tidak adanya kepastian dan keadilan hukum di Indonesia, dapat menyebabkan ketidakpercayaan yang meluas dan bahkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan keadilan.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Rektor UNISSULA Semarang beserta jajarannya,

dosen Pembimbing Akademik dalam Tesis ini maupun dosen/guru besar penguji, dan dosen-dosen yang berkenan memberikan sumbangsih ilmunya selama pendidikan/kuliah di kampus UNISSULA ini.

Demikian kata pengantar ini penulis kemukakan untuk mengiringi penyajian materi dalam Tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas atas segala jasa-jasa yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Akhir kata, sekali lagi ijinkan penulis ucapkan banyak terima kasih, Tuhan Memberkati.

Semarang, November 2024
Penulis,



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Kerangka Konseptual	12
1. Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim	12
2. Kelalaian Dalam Memutuskan Perkara Tipikor	13
3. Analisis Putusan No. 1133PK/Pid.Sus/2023	13
4. Konsekuensi Hukum Bagi Hakim Yang Lalai	13
5. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa/Terpidana Yang Ternyata Tidak Bersalah	14
F. Kerangka Teoretis	14
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum	14
2. Teori Sistem Hukum	17
a. Struktur Hukum	17
b. Substansi Hukum	18
c. Budaya Hukum	19
3. Teori Keadilan	20
G. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan Penelitian	21
a. Peraturan Perundang-undangan	21
b. Putusan Pengadilan	21
c. Literatur Hukum.....	22
2. Tipe/Spesifikasi Penelitian	22
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	22
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	22
3. Sumber Data	23
a. Bahan Hukum Primer	23
b. Bahas Hukum Sekunder	24
c. Bahan Hukum Tersier	24
4. Jenis Data	25
a. Data Hukum (<i>Legal Data</i>)	25
b. Data Deskriptif (<i>Descriptive Data</i>)	25
5. Teknik Pengumpulan Data	25

a. Dokumen Hukum	26
b. Literatur Akademis	26
c. Laporan Institusi	26
6. Teknik Analisis Data	26
a. Analisis Konten	26
b. Analisis Kasus.....	27
c. Analisis Teoritis.....	27


BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep Dasar Tanggung Jawab Hukum	29
1. Definisi Tanggung Jawab Hukum	29
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum	34
a. Prinsip Akuntabilitas	34
b. Prinsip Transparansi	35
c. Prinsip Keadilan	35
B. Peran dan Tanggung Jawab Majelis Hakim Dalam Sistem Peradilan ...	36
1. Fungsi dan Peran Majelis Hakim	36
2. Tanggung Jawab Majelis Hakim Menurut Peraturan Perundang-undangan	41
C. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	45
1. Definisi dan Ruang Lingkup Tipikor	45
2. Penanganan Kasus Tipikor	47
3. Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tipikor	51
D. Mekanisme Pertanggungjawaban Majelis Hakim	55
1. Mekanisme Internal dan Eksternal Pertanggungjawaban	55
2. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban	58
a. Reformasi Untuk Memperkuat Akuntabilitas	59
b. Pembaruan Prosedur dan Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim Atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang Yang Ternyata Tidak Bersalah	64
1. Konsep Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	64
2. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Hakim Dalam Praktik Peradilan Tipikor Di Indonesia	71
3. Akuntabilitas Majelis Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi	80
B. Konsekuensi Hukum Majelis Hakim Atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang Yang Ternyata Tidak Bersalah	86
1. Prosedur Peninjauan Kembali (PK) sebagai Mekanisme Koreksi Kesalahan Hakim	86

2.	Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana	90
3.	Kasus Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2023 Sebagai Contoh Kesalahan Yudisial Dalam Perkara Tipikor	94
C.	Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim Atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang Yang Ternyata Tidak Bersalah Di Masa Yang Akan Datang	98
1.	Tanggung Jawab Hukum Hakim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	98
2.	Konsekuensi Yuridis Bagi Hakim Yang Lalai Dalam Kasus Tipikor	103
a.	Pengawasan Oleh Komisi Yudisial (KY)	105
b.	Pelanggaran Etika Profesi	106
c.	Gugatan Perdata	108
d.	Gugatan Pidana	110
3.	Perlindungan Hakim Dan Pengawasan Oleh Komisi Yudisial (KY)	111
4.	Rekonstruksi Peraturan Baru Bagi Hakim	113
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		120





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan sistem peradilan ialah keadilan yang adil dan berlandaskan pada kejujuran. Memperlakukan semua pihak secara adil, sesuai dengan asas hukum yang relevan, merupakan landasan integritas peradilan. Penekanan dalam Pasal 24 UUD 1945 tentang Otonomi cabang yudikatif untuk melaksanakan keadilan dan mempertahankan supremasi hukum mewujudkan konsep ini. Peradilan, sebagai penjaga hak asasi manusia dan konstitusi, memiliki beban berat untuk mencegah pelanggaran hak individu secara sewenang-wenang dan untuk memberikan penyelenggaraan peradilan yang adil dan transparan dalam semua kasus. Perlindungan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang bagi semua individu merupakan tanggung jawab pengadilan. Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kembali pengertian ini dengan menyatakan bahwa peradilan diselenggarakan sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua putusan pengadilan harus adil dan didasarkan pada asas hukum yang telah ditetapkan¹. Maka, pengadilan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan eksternal atau internal yang dapat merusak integritas dan independensinya².

¹ D. Cholidah, "Peran Hakim dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar I* 10, no. 2 (2023): 627–646."

² E. Tambunan, "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023), *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61."

Teori tentang pentingnya integritas peradilan juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Salah satunya adalah studi oleh Voeten yang menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap keadilan peradilan berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan³⁴. Ketika integritas peradilan dipertanyakan, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Hal itu dapat membahayakan stabilitas masyarakat dan pemerintahan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya integritas peradilan dalam menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hukum. Kasus-kasus di Indonesia, seperti Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023, yang menunjukkan kesalahan dalam proses peradilan dan merugikan individu yang tidak bersalah, menyoroti perlunya reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi⁵. Penegakan putusan hanya salah satu aspek dalam menjaga integritas peradilan dalam tatanan ini; aspek lainnya adalah menjaga kepercayaan publik dan keyakinan terhadap sistem peradilan⁶.

Beberapa penelitian menyoroti pentingnya integritas peradilan. studi oleh Ginting memeriksa akuntabilitas dan integritas sistem peradilan serta komponen etika lainnya⁷. Penilaian, manfaat masyarakat, dan kejelasan hukum semuanya meningkat pesat apabila hakim menjunjung standar kejujuran dan integritas tertinggi. Artinya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

³ Erik Voeten, "The Impartiality of International Judges: Evidence from the European Court of Human Rights," *American Political Science Review* 102, no. 4 (2008): 417–433."

⁴ R. Rosnawati, "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 45–54."

⁵ A. Hasyim, L. Hari, dan J. Yasir, "Transformasi Bawaslu sebagai Penegak Keadilan Pemilu," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 244–248."

⁶ F. Desiroto, "Analisis Pendekatan Perbandingan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst)," *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 3916–3925."

⁷ Y. Ginting, "Analisis Kritis tentang Etika Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 7 (2023): 558–570."

bertumpu pada kemampuan pengadilan dalam menegakkan integritasnya sendiri⁸. Tujuannya adalah memperlakukan semua orang secara adil dan sesuai dengan hukum, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan, penegakan kode etik, dan peningkatan akuntabilitas⁹.

Kesalahan dalam proses peradilan ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya bukti yang memadai, kesalahan dalam pengumpulan dan penilaian bukti, termasuk adanya rekayasa hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oknum auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas dasar perintah atau kepentingan lain, serta kecerobohan atau tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum seperti jaksa, advokat, hakim, dan kepolisian. Dampak dari kesalahan ini sangat besar, tidak hanya pada individu yang dihukum, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa sistem peradilan dapat melakukan kesalahan fatal yang menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah, kepercayaan terhadap integritas dan keadilan hukum akan menurun drastis. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh *The National Registry of Exonerations* di Amerika Serikat, setiap kesalahan peradilan memiliki dampak luas yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum secara keseluruhan.¹⁰ Hal ini dapat

⁸ Rois, i. and Herawati, R. (2018). "Urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam rangka mewujudkan integritas pemilu. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 267." <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p10>

⁹ Kabes, I. (2024). "Budaya hukum korupsi hakim agung dalam menangani sengketa koperasi simpan pinjam di mahkamah agung. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(3), 441-451." <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i3.811>

¹⁰ Voeten, Erik. "The Impartiality of International Judges: Evidence from the European Court of Human Rights. *American Political Science Review* 102, no. 4 (2008): 417-433."

menyebabkan ketidakpercayaan yang meluas dan bahkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan keadilan.

Kasus-kasus kesalahan peradilan juga menyoroti perlunya mekanisme korektif yang efektif dalam sistem hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem banding dan kasasi untuk memastikan bahwa kesalahan peradilan dapat dideteksi dan diperbaiki dengan cepat. Namun untuk membatalkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seorang pelaku tindak pidana atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini, kejujuran dan kompetensi hakim untuk mempertimbangkan kembali bukti-bukti sebelumnya sangat penting bagi keberhasilan mekanisme ini.¹¹ Pada akhirnya, penting untuk terus memperkuat sistem peradilan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa depan. Ini termasuk memastikan bahwa semua proses peradilan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta memperbaiki sistem pelatihan dan pengawasan terhadap anggota komunitas hukum yang bertugas dalam berbagai kapasitas, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Dengan demikian, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap hukum dan institusinya.¹²

Studi kasus ini berfokus pada Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana seorang individu yang ternyata tidak bersalah dijatuhi hukuman dalam

¹¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 263”

¹² The National Registry of Exonerations. “Exonerations in the United States 1989 through 2019.”

perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam kasus ini, terjadi kesalahan dalam proses peradilan yang mengakibatkan seorang individu dihukum meskipun bukti-bukti yang ada tidak mendukung putusan tersebut. Putusan ini menimbulkan kontroversi dan memicu diskusi tentang integritas dan akuntabilitas majelis hakim pengadilan negeri pontianak yakni Kusno, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua bersama Hakim Anggota Haryanta, SH., MH dan Mardiantos, SH yang mengadili dan memutus perkara tersebut. Kasus ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana kesalahan peradilan dapat terjadi dan dampaknya terhadap individu yang dihukum serta sistem peradilan secara keseluruhan. Kasus “Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023” menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dari majelis hakim yang terlibat dalam putusan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab hukum majelis hakim diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. Kemandirian lembaga peradilan dan kemampuannya untuk menjalankan peradilan tanpa campur tangan pihak luar ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ketika terjadi kesalahan peradilan, mekanisme pertanggungjawaban terhadap majelis hakim menjadi kompleks dan sering kali tidak transparan.

Para hakim di panel tersebut memiliki kewajiban hukum untuk meninjau kasus secara menyeluruh dan mencapai kesimpulan menggunakan fakta-fakta yang ada. Kelalaian saat menjalankan tugas ini dapat berakibat pada kesalahan putusan yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Tanggung jawab

hukum majelis hakim merupakan aspek krusial dari sistem peradilan, karena tugas mereka melibatkan pemeriksaan kasus secara cermat dan pengambilan putusan berdasarkan bukti yang tersedia untuk memastikan keadilan ditegakkan. Kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab ini dapat menyebabkan putusan yang keliru yang merugikan pihak yang tidak bersalah¹³. Peran hakim dalam menegakkan hukum dan memastikan peradilan yang adil sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum¹⁴. Hakim dipercayakan dengan kewenangan untuk memimpin kasus secara tidak memihak, bebas dari pengaruh eksternal, untuk menegakkan prinsip hukum dan keadilan¹⁵.

Independensi peradilan merupakan landasan sistem hukum yang adil, karena memungkinkan hakim untuk membuat keputusan tanpa takut akan pengaruh eksternal¹⁶. Menegakkan independensi dan akuntabilitas peradilan, termasuk badan-badan seperti Komisi Yudisial (KY) (KY), sangat penting untuk memastikan supremasi hukum ditegakkan¹⁷. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bergantung pada keterbukaan dan kejujuran dalam pengangkatan hakim dan lembaga peradilan yang jujur¹⁸. Hakim harus

¹³ Xhemajli, H., Halili, X., & Kilgallon, T. (2020). "Judicial independence in kosovo. a critical analysis of select provisions of the law on courts. *Academicus International Scientific Journal*, 22, 127-140." <https://doi.org/10.7336/academicus.2020.22.10>

¹⁴ Rezah, F. and Sapada, A. (2023). "The independence and accountability of the constitutional court in the constitutional system in indonesia. *Sign Jurnal Hukum*, 4(2), 247-260." <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Riswadi, R. (2023). "Implementation of the appointment of judges in district courts based on law number 49 of 2009 regarding general courts." <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341794>

¹⁷ Resopijani, A. (2024). "Ethical violation by the chairman of the constitutional court against indonesian law and democracy. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(3), 401-408." <https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i3.2147>

¹⁸ Jukič, M. and Puljak, L. (2018). "Legal and ethical aspects of pain management. *Acta Medica Academica*, 47(1), 18." <https://doi.org/10.5644/ama2006-124.211>

bertindak secara etis dan profesional untuk menghindari pelanggaran etika dan menegakkan kode etik yang diharapkan dari mereka¹⁹.

Dalam kasus kelalaian di bidang tipikor, pemahaman tentang implikasi dan tanggung jawab hukum sangatlah penting²⁰. Sistem hukum memainkan peran penting dalam menangani masalah kelalaian dan memastikan bahwa hakim bertanggung jawab atas tindakannya²¹. Kerangka hukum yang menguraikan tugas kehati-hatian dan standar perilaku sangat penting untuk mencegah kelalaian dan melindungi individu²². Konsep asumsi tanggung jawab merupakan faktor kunci dalam menentukan tanggung jawab kelalaian, karena individu atau entitas dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka secara sukarela memikul tugas kehati-hatian terhadap orang lain²³.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban majelis hakim atas putusan yang telah diambil juga tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban hukumnya. Menurut “Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009,” hakim dan pejabat pengadilan lainnya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan luar atau agenda politik kecuali jika kepentingan umum menghendakinya. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku dan integritas majelis

¹⁹ Rocuzzo, S., Mondello, C., Salamone, I., Gualniera, P., Sapienza, D., Scurria, S., ... & Asmundo, A. (2021). “Acute aortic syndrome and radiology liability in italy: case reports and medico-legal considerations. *Medicine Science and the Law*, 61(1_suppl), 141-145.” <https://doi.org/10.1177/0025802420977977>

²⁰ Nolan, D. (2019). “Assumption of responsibility: four questions. *Current Legal Problems*.” <https://doi.org/10.1093/clp/cuz002>

²¹ Ngwu, G. and Ogiri, O. (2022). “A review of the court of appeals decision in moses g. jwan v. ecobank plc & united bank for africa plc ca/j/132/2019; (2021) 10 nwlr (pt 1785) 449; (2020) lpelr-55243(ca). *European Journal of Law and Political Science*, 1(5), 73-78.” <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.1>

²² Ibid.

²³ Desmond, H. and Dierickx, K. (2020). “Trust and professionalism in science: medical codes as a model for scientific negligence?” <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-121846/v1>

hakim, serta menerima pengaduan terkait kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan jaminan yakni terdapat cara yang adil dan terbuka untuk mempertanggungjawabkan kewajiban hukum majelis hakim sesuai dengan norma hukum yang relevan.

Meskipun terdapat pembatasan yang tegas, praktik tersebut sering kali menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut sering kali menghadapi kendala ketika hendak diterapkan atau ditegakkan. Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023 menjadi bukti konkret di mana terdapat kegagalan dalam menilai bukti dengan cermat sehingga mengakibatkan seseorang yang seharusnya tidak bersalah dihukum. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana kerentanan terhadap kesalahan peradilan dapat terjadi meskipun adanya peraturan yang mengatur proses peradilan. Dampak dari kesalahan semacam ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang dihukum secara tidak adil, sekaligus merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Untuk itu, perlunya reformasi terus menerus dalam sistem dan oknum hakim pada peradilan untuk memastikan bahwa panel hakim dapat melaksanakan tugas hukum mereka dengan cara yang wajar dan adil yang mematuhi standar keadilan universal²⁴. Sebagai kesimpulan, tanggung jawab hukum hakim, profesional dan individu di berbagai sektor sangat penting dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam masyarakat. Kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat menimbulkan konsekuensi yang luas, yang

²⁴ Paterick, Z., Patel, N., & Paterick, T. (2018). "Physician alert: the legal risks associated with on-call' duties in the usa. *Postgraduate Medical Journal*, 94(1113), 411-414." <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2018-135847>

menggarisbawahi pentingnya mematuhi standar hukum dan prinsip etika. Dengan menjaga transparansi, menegakkan independensi peradilan, dan mempromosikan akuntabilitas, sistem hukum dapat memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kelalaian dimintai pertanggung-jawaban, dan keadilan ditegakkan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang besar dalam konteks keadilan dan penegakan hukum, terutama ketika menyoroti tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian dalam memutuskan perkara, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Majelis hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin bahwa proses peradilan dilakukan dengan cermat, transparan, dan berdasarkan bukti yang sah. Namun, kasus-kasus seperti “Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023” menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk kesalahan yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah akibat kelalaian dalam proses peradilan.

Dalam konteks ini, penelitian ini menyoroti urgensi reformasi dan peningkatan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Reformasi diperlukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang dapat mencegah kesalahan peradilan serupa di masa depan. Perlunya peningkatan akuntabilitas hakim dan penegakan disiplin yang lebih ketat menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil dan objektif. Sebagai contoh, Komisi Yudisial (KY) perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mengawasi dan menegakkan standar etika dan profesionalisme di antara para hakim, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap keadilan yang diberlakukan oleh pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini ialah penjelasan mengenai dilema hukum yang melingkupi akuntabilitas peradilan, analisis Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023, konsekuensi hukum bagi hakim yang lalai, perlindungan hukum bagi terdakwa/terpidana yang ternyata tidak bersalah, dan reformasi serta rekomendasi untuk sistem peradilan:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah?
2. Apa konsekuensi hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor yang berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengatasi rumusan masalah yang telah diketahui sebelumnya, maka ditetapkanlah tujuan studi ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Pemahaman Hukum: Riset ini akan mengembangkan pemahaman teoritis tentang tanggung jawab hukum dalam hal ini majelis hakim yang mana pada sistem peradilan, yang di khususkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang beberapa prinsip yang dalam konteks peradilan serta perlindungan pada hak asasi pada individu untuk proses peradilan.
- b. Penguatan Teori Hukum: Dengan menganalisis mekanisme hukum yang ada dan konsekuensi dari kesalahan peradilan, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam penguatan teori hukum acara pidana dan etika profesi hakim. Ini akan membantu saat pembangunan teoritis yang kokoh dalam rangka untuk penegakan peradilan hukum yang efektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Rekomendasi Sistem Peradilan: Hasil riset ini harapannya memberi pandangan yang mendalam tentang tantangan dan masalah dalam

sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum hakim dan perlindungan hak terdakwa/terpidana yang ternyata tidak bersalah. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk reformasi sistem peradilan yang lebih baik dan efisien.

- b. Peningkatan Akuntabilitas: Penelitian ini dapat memberikan dorongan untuk peningkatan akuntabilitas dalam penegakan hukum, dengan fokus pada peningkatan transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan peradilan. Berdasar hal tersebut sehingga hal ini akan memberikan bantuan dalam rangka pembangunan kepercayaan dalam masyarakat pada sistem peradilan serta menjamin perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu.
- c. Perlindungan Terhadap Kesalahan Peradilan: Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab kesalahan peradilan dan mekanisme hukum yang ada untuk mengatasinya, penelitian ini akan membantu dalam perlindungan terhadap kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah. Ini akan menjadi langkah proaktif untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan di masa depan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim

- a. Tanggung Jawab Hukum: Merujuk pada kewajiban hukum yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menanggung akibat dari

tindakan atau keputusan seseorang yang berkaitan dengan sistem hukum.

- b. Majelis Hakim: Sebuah badan atau panel yang terdiri dari beberapa hakim yang bertanggung jawab untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kelalaian dalam Memutuskan Perkara Tipikor

- a. Kelalaian: Kegagalan atau ketidaksengajaan dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Perkara Tipikor: Hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan korupsi, yang sering kali memiliki kompleksitas tinggi dan memerlukan kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan.

3. Analisis Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023

- a. Dasar Pertimbangan: Faktor-faktor atau alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang mencakup pemeriksaan bukti, argumentasi hukum, dan pertimbangan moral.
- b. Proses Pengumpulan dan Penilaian Bukti: Tahapan-tahapan dalam pengumpulan bukti, evaluasi keabsahan bukti, serta penilaian terhadap kekuatan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang.

4. Konsekuensi Hukum bagi Hakim yang Lalai

- a. Konsekuensi Hukum: Sanksi atau tindakan yang dapat diberlakukan terhadap hakim yang terbukti melalaikan tugasnya, seperti teguran, penurunan pangkat, atau pemecatan.

- b. Lalai: Kegagalan dalam memenuhi standar atau kewajiban yang diharapkan dalam menjalankan fungsi atau pekerjaan tertentu.

5. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa/Terpidana Yang Ternyata Tidak Bersalah

- a. Perlindungan Hukum: Hak seseorang atas pengadilan yang adil dan praduga tak bersalah merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang menghadapi tuntutan pidana.
- b. Keadilan: Gagasan ialah setiap orang seharusnya dapat berpartisipasi dalam sistem hukum tanpa takut akan bias atau tirani.

F. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian mengenai tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), akan digunakan tiga teori hukum utama sebagai pisau analisis: Teori Pertanggungjawaban Hukum, Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan. Berikut penjelasan mengenai kedua teori tersebut:

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa Tindakan seseorang memiliki konsekuensi hukum, atau ia bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Artinya, jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ia dapat menghadapi konsekuensi atau bahkan hukuman penjara. Menurut pandangan Hans Kelsen, ada empat kategori tanggung jawab hukum yang berbeda:²⁵

²⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 238.”

- a. Tanggung jawab individu mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi jika pelanggaran dilakukan oleh individu itu sendiri.
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu lain dianggap sebagai tugas individu ketika tanggung jawab kolektif berlaku.
- c. Jenis tanggung jawab ketiga dikenal sebagai tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerusakan.
- d. Tanggung jawab absolut, yang menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan cara yang tidak disengaja dan tidak terduga..

"Tanggung jawab" berarti "kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu," yang dapat dipertanyakan, dituntut, atau digugat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam leksikon hukum, istilah "tanggung jawab" dan "liabilitas" digunakan secara bergantian; yang pertama menunjukkan akuntabilitas politik, sedangkan yang kedua menggambarkan tanggung jawab hukum, khususnya tanggung jawab yang timbul dari tindakan subjek hukum.²⁶ Tanggung jawab, sebagai konsep yang terkait dengan tugas hukum seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum, merupakan fokus utama teori tanggung jawab, yang lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang muncul dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²⁷

²⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 337.

²⁷ Busyra Azheri, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011), h. 54.

Terkait dengan pertanyaan tentang akuntabilitas resmi, Kranenburg dan Vegtig menyatakan bahwa ada dua gagasan yang menjadi dasar pertanggungjawabannya:²⁸

- a. Teori *fautes personalles*, Asas *fautes personalles*, yang menyatakan bahwa pejabat publik harus membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak luar. Pada prinsipnya, manusia sebagai individu yang harus memikul beban pertanggungjawaban.
- b. Teori *fautes de services*, Asas *fautes de services*, yang menyatakan bahwa badan usaha milik pejabat harus membayar kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Berdasarkan asas ini, jabatan tersebut dibebankan tanggung jawab. Karena beratnya kesalahan mempengaruhi beban yang harus dipikul, maka dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan beratnya kesalahan tersebut dalam menghitung kerugian.

Profesional bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat yang mereka layani. Orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri bekerja karena mereka menghargai kejujuran dan integritas dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk pekerjaan dan kegiatan intelektual mereka. Baik untuk pekerjaan atau kesenangan, seorang profesional akan selalu bertindak sesuai dengan standar tertinggi di bidangnya. Menghasilkan layanan berkualitas tinggi yang berdampak positif pada masyarakat dan bersiap untuk memberikan layanan terbaik tanpa membedakan antara layanan berbayar dan gratis adalah contoh

²⁸ Ridwan H.R, *Op. Cit.*, h. 365.

tanggung jawab kepada masyarakat. Memberikan segalanya kepada orang lain lebih penting daripada mencari keuntungan dalam hal layanan yang ditawarkan. Jika ada masalah yang berkembang karena layanan mereka, pihak yang bertanggung jawab bersedia untuk bertanggung jawab penuh. Merupakan dosa terhadap Tuhan untuk ceroboh dalam tugas profesional seseorang karena membahayakan kehidupan seseorang dan kehidupan orang lain.²⁹

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa struktur, isi, dan budaya suatu sistem hukum merupakan tiga pilar yang menopang efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum. Aparat penegak hukum membentuk struktur hukum, perangkat legislatif membentuk isi hukum, dan budaya hukum yang mengakar dalam suatu masyarakat merupakan kode etik yang hidup. Berikut penjelasan Lawrence M. Friedman:

a. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *“Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 60.”

Faktor-faktor yang membentuk kerangka sistem hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, ruang lingkup kewenangan mereka untuk mengadili kasus, dan proses pemindahan kasus dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Struktur juga menentukan organisasi legislatif, kekuasaan dan batasan presiden, protokol yang diikuti oleh polisi, dan banyak lagi. Semua lembaga hukum yang sudah ada sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjalankan instrumen hukum yang sudah ada sebelumnya membentuk kerangka, atau struktur hukum. Struktur hukum adalah pola yang menggambarkan penerapan ketentuan formal pada situasi dunia nyata.³⁰ Sistem peradilan, cabang legislatif, dan badan hukum serta prosedur lainnya ditunjukkan dalam kerangka ini. Sistem hukum Indonesia, misalnya, menggabungkan kerangka organisasi lembaga penegak hukum Indonesia termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan.³¹

Dengan menerapkan logika ini, kita dapat menyatakan, secara singkat, bahwa sistem hukum dikaitkan dengan lembaga dan pekerjaan yang mereka lakukan dalam menegakkan hukum (implementasi hukum).

b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman:

“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana), 2005, hlm. 24.”

³¹ Achmad Ali, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 8.”

behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books."³²

Isi sistem hukum merupakan isu lain yang perlu dipertimbangkan. Substansi mengacu pada hukum, standar, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem tersebut. Substansi hukum, dengan demikian, mengacu pada aturan dan undang-undang yang dapat ditegakkan dan berguna bagi penegakan hukum.

c. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

"The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refers, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused."

Perspektif seseorang (dan seorang polisi) tentang supremasi hukum dan sistem peradilan merupakan aspek budaya hukum mereka. Tanpa dukungan budaya hukum dari mereka yang berpartisipasi dalam sistem dan masyarakat luas, penegakan hukum tidak akan berfungsi secara efisien, terlepas dari seberapa baik kerangka hukum dirancang untuk melaksanakan standar hukum yang ditetapkan atau seberapa tinggi kualitas konten hukum tersebut. Menggunakan hukum untuk memengaruhi perubahan sosial atau rekayasa sosial hanyalah ambisi

³² WLawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton and Co, 1984), 5.

hukum yang membuahkan hasil.³³ Agar supremasi hukum dapat memenuhi tujuan rekayasa sosialnya, diperlukan aturan dan regulasi yang membentuk hukum dan jaminan bahwa aturan tersebut akan dilaksanakan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, operasi hukum bergantung pada maksud legislatif hukum dan tindakan birokrasi yang bertugas melaksanakannya.³⁴

3. Teori Keadilan

Tatanan sosial yang adil, menurut teori umum hukum dan negara Hans Kelsen, adalah tata yang mengatur aktivitas manusia dengan cara yang membuat orang senang. Hukum yang sah dapat memberi ruang bagi prinsip-prinsip universal, menurut konsepsi optimis Hans Kelsen tentang keadilan, tetapi pada akhirnya, terserah kepada setiap orang untuk mengalami kegembiraan dan kepuasan yang dijanjikan oleh keadilan.³⁵

Selain itu, Hans Kelsen mengusulkan keadilan sebagai faktor nilai pribadi. Asumsi tatanan yang adil adalah bahwa tujuan tatanan bukanlah kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi kelompok secara keseluruhan, yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan khusus—kebutuhan yang dianggap penting oleh penguasa atau pembuat hukum, seperti sandang, pangan, dan papan. Pertama-tama, kita harus memutuskan kebutuhan manusia mana yang penting. Penggunaan

³³ Munir Fuady, *"Dinamika Teori Hukum"*, ed. Nurhadi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)."

³⁴ Soerjono Soekanto, *"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum"* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 152."

³⁵ M. Agus Santoso, *"Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 9."

pengetahuan logis, pertimbangan nilai yang dipengaruhi oleh unsur-unsur emosional subjektif, dapat memberikan solusi untuk hal ini.³⁶

Aliran pemikiran positivis Hans Kelsen juga mengakui bahwa kehendak Tuhan, akal budi manusia, hakikat segala sesuatu, atau jiwa manusia adalah sumber keadilan hakiki. Gagasan yang dikenal sebagai hukum alam pada hakikatnya bersumber dari alur pemikiran ini. Teori hukum alam menyatakan bahwa interaksi manusia mengikuti pola yang berbeda dari hukum positif, yang lebih unggul, sepenuhnya sah, dan adil karena didasarkan pada alam, logika manusia, atau kehendak Tuhan.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Memeriksa norma-norma hukum yang relevan merupakan tujuan utama riset ini, yang menggunakan metodologi penelitian hukum, analisis terhadap putusan pengadilan, dan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum serta implementasinya dalam kasus konkret. Pendekatan penelitian hukum akan melibatkan studi mendalam terhadap:

a. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang yang mengatur tanggung jawab hakim, mekanisme peradilan, dan perlindungan hak terdakwa.

b. Putusan Pengadilan

³⁶ *Ibid.* hal 12.

³⁷ *Ibid.* hal 14.

Analisis terhadap Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023 dan putusan terkait lainnya untuk memahami dasar pertimbangan dan penerapan hukum oleh majelis hakim.

c. Literatur Hukum

Buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber akademis lainnya yang membahas teori akuntabilitas dalam hukum dan teori keputusan yudisial.

2. Tipe/Spesifikasi Penelitian

Studi tentang praduga dan standar yang ditetapkan oleh hukum dalam dokumen yang diterbitkan termasuk undang-undang, peraturan, hukum kasus, dan pendapat pengadilan dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai konsistensi, koherensi, dan penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik peradilan. Studi hukum normatif ini mempunyai persyaratan yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):

- 1) Mengkaji peraturan perundang-undangan relevan pada tanggung jawab hakim pada kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).
- 2) Analisis terhadap perundang – undangan yang mana mengatur terkait akuntabilitas hakim, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan Komisi Yudisial (KY).

b. Pendekatan Kasus (Case Approach):

- 1) Menganalisis Putusan No 1133 PK/Pid.Sus/2023 untuk memahami alasan di balik faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh panel pengadilan ketika mengambil keputusan mereka.

- 2) Menggunakan teori akuntabilitas dalam hukum dan teori keputusan yudisial sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis tanggung jawab hukum majelis hakim dan mekanisme pengambilan keputusan pada kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

3. Sumber Data

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan relevan dengan permasalahan penelitian disebut data sekunder, akan digunakan dalam riset ini. Studi ini akan memanfaatkan sumber data sekunder berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, memiliki otoritas yang sah, dan mengikat secara hukum.³⁸ Bahan-bahan ini mencakup:

- 1) Peraturan Perundang-undangan:
 - a) “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Peraturan lain yang relevan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab hukum hakim”.
- 2) Putusan Pengadilan:
 - a) “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 24-10-2023, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2698 K/PID.SUS/2016

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 140.

Tanggal 19 Juli 2017, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK Tanggal 1 Agustus 2016, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 46/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.PTK Tanggal 7 April 2016.

- b) Putusan lain yang memiliki relevansi dalam konteks kelalaian hakim dan kesalahan peradilan.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berfungsi untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan-bahan ini berhubungan erat dengan hukum primer dan memberikan penjelasan, tafsiran, atau analisis terhadap hukum yang berlaku.³⁹ Bahan hukum sekunder mencakup:

- 1) Literatur Akademis
 - a) Buku-buku hukum yang membahas tentang teori akuntabilitas, teori keputusan yudisial, dan sistem peradilan.
 - b) Artikel jurnal ilmiah yang berkaitan pada topik studi ini.
 - c) Disertasi dan tesis yang relevan.
- 2) Artikel dan Berita
 - a) Artikel berita yang melaporkan kasus-kasus kesalahan peradilan dan kelalaian hakim.
 - b) Analisis dari pakar hukum yang diterbitkan di media massa atau platform akademis

c. Bahan Hukum Tersier

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

Bahan hukum tersier yaitu pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus, *glossary*, *ensiklopedia* dan internet.

4. Jenis Data

a. Data Hukum (*Legal Data*)

- 1) Normatif: Bukti yang diambil dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Data ini mencakup norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab hakim, mekanisme pengadilan, dan perlindungan hak terdakwa.
- 2) Doktrinal: Data yang didapatkan dari literatur akademis, seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas teori akuntabilitas dan teori keputusan yudisial.

b. Data Deskriptif (*Descriptive Data*)

- 1) Putusan Pengadilan: Analisis deskriptif terhadap putusan-putusan pengadilan, terutama Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim.
- 2) Laporan Resmi: Data deskriptif yang diperoleh dari laporan tahunan Mahkamah Agung, laporan Komisi Yudisial (KY), dan laporan investigasi yang terkait dengan akuntabilitas dan kelalaian hakim.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang berkaitan dengan pendekatan hukum normatif dalam bidang studi hukum akan digunakan untuk mengumpulkan

data penelitian ini. Langkah pertama dalam mengumpulkan informasi adalah melakukan telaah pustaka menyeluruh terhadap semua dokumen hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Pemeriksaan terhadap catatan-catatan ini akan memberikan gambaran mengenai kerangka legislatif yang mengatur dan mempengaruhi perlindungan anak dan penerapan hukuman mati di Indonesia. Kedua, data akan dikumpulkan melalui analisis terhadap studi kasus, khususnya melalui pemetaan dan evaluasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempertimbangkan. Penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder melalui:

a. Dokumen Hukum

Undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan.

b. Literatur Akademis

Buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang teori akuntabilitas, teori keputusan yudisial, dan kesalahan peradilan.

c. Laporan Institusi

Laporan dari Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung, dan lembaga terkait lainnya tentang akuntabilitas dan kelalaian hakim.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum yang mengeksplorasi tanggung jawab hukum majelis hakim dan kesalahan peradilan, analisis data memiliki peran penting dalam mendukung temuan dan kesimpulan yang akurat.

a. Analisis konten

Yang bertujuan untuk menggali dan menginterpretasikan isi dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademis terkait. Langkah awal melibatkan pengumpulan data sekunder seperti undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman, putusan pengadilan krusial seperti Putusan MA-RI No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, serta literatur teoritis yang membahas teori akuntabilitas dan keputusan yudisial. Proses pengkodean dan interpretasi tematik kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam konteks tanggung jawab hukum hakim, kelalaian, dan perlindungan terdakwa. Analisis ini mendukung dalam memahami secara mendalam bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret.

b. Analisis Kasus

Menjadi metode yang esensial dalam mengeksplorasi kasus-kasus hukum spesifik. Fokus utama adalah pada penilaian terhadap putusan pengadilan tertentu seperti Putusan MA-RI No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, dimana prosesnya meliputi deskripsi kasus, analisis hukum terhadap pertimbangan hakim, dan evaluasi potensial terhadap kesalahan atau kelalaian dalam penilaian bukti. Proses pengambilan keputusan dan pengaruhnya terhadap keadilan hukum dapat dipahami lebih baik dengan menggunakan metode ini.

c. Analisis teoritis

Memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian ini. Teori-teori seperti akuntabilitas dalam hukum dan teori keputusan yudisial digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi tanggung jawab

hukum hakim dalam proses peradilan. Melalui identifikasi konsep-konsep utama dan aplikasinya dalam konteks penelitian, analisis teoritis membantu dalam merumuskan argumen-argumen yang terstruktur dan mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi oleh sistem peradilan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep Dasar Tanggung Jawab Hukum

1. Definisi Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan konsep yang melibatkan kewajiban individu atau entitas hukum dalam rangka menanggung beban tanggung jawab atas perbuatan, pilihan, atau kelambanan yang dapat memengaruhi hukum dan kesejahteraan orang lain atau masyarakat luas⁴⁰. Konsep ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa setiap orang atau badan hukum harus bertindak secara jujur dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Semua bagian kehidupan tercakup dalam kewajiban hukum, mulai dari perbuatan sehari-hari hingga tindakan yang lebih kompleks, seperti kontrak, tindak pidana, atau tanggung jawab profesional.⁴¹

Kesalahan hukum, sebagaimana berkaitan dengan hukum perdata, adalah kewajiban seseorang atau badan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian mereka kepada pihak lain. Ini termasuk tanggung jawab untuk mematuhi kontrak yang sah atau menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian materiil atau non-materiil kepada pihak lain. Hukum perdata memberikan sistem yang

⁴⁰ Handayani, P., Muham, A. P., Fitra, R., & Hadiningrum, S. (2024). "Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 124-132".

⁴¹ Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). "Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339-349".

transparan untuk menentukan siapa yang bersalah dan dalam kondisi apa tanggung jawab tersebut harus dipertanggungjawabkan⁴². Di sisi lain, dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab hukum mencakup kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Hukum pidana menetapkan bahwa individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana harus diadili dan jika terbukti bersalah, dikenakan sanksi yang sesuai. Setiap orang dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah; sistem peradilan harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara; ini adalah prinsip dasar hukum pidana.⁴³

Tanggung jawab hukum juga relevan dalam konteks profesionalisme dan tata kelola. Individu yang menjalankan fungsi atau pekerjaan tertentu, seperti dokter, pengacara atau akuntan, memiliki tanggung jawab profesional untuk bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang ditetapkan.⁴⁴ Tanggung jawab ini mencakup kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan klien atau pihak yang mereka layani, serta untuk mematuhi kode etik dan praktik terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dengan demikian, tanggung jawab hukum menjadi fondasi penting dalam memastikan keteraturan, keadilan, dan integritas dalam hubungan hukum dan sosial. Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum sering kali terkait dengan pelanggaran kontrak. Kontrak merupakan perjanjian antara

⁴² Novita, C. (2017). "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris. *Lex Renaissance*, 2(2), 8-8".

⁴³ Prasetyo, A. D., Supriyanto, E., & Saleh, M. A. (2022). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid. B/2021/Pn. Jkt. Pst). *Delegasi*, 2(1), 1-24".

⁴⁴ Puspadewi, G. T., Pramesti, I. Y. W., Yadita, D., Maulana, M. I., Aurellia, K., & Ramadhani, D. A. (2023). "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Bank Bri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/PDT. GS/2020/PN BIK). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 91-100".

dua pihak yang mengikat, dan setiap pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi isi kontrak tersebut. Suatu pihak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum dan diharuskan membayar ganti rugi yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak. Prinsip ini mendasarkan diri pada asas itikad baik, di mana setiap pihak dianggap bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kewajibannya dalam kontrak. Lebih jauh lagi, dalam lingkungan sipil, seseorang juga bertanggung jawab secara hukum untuk menghindari melakukan tindakan apa pun yang dapat merugikan orang lain, baik kerugian itu nyata atau tidak material. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja merusak properti orang lain, maka orang tersebut dapat diwajibkan secara hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam hukum perdata adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dan segala hal sangat berhati-hati dan tidak menyakiti orang lain.

Dalam hukum pidana, asas praduga tak bersalah tetap berlaku kecuali terbukti bersalah. Di sini kita melihat betapa pentingnya memiliki sistem peradilan yang terbuka dan adil saat memutuskan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus pidana. Gagasan bahwa seseorang hanya boleh dihukum sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukannya juga merupakan inti hukum pidana. Itulah sebabnya mereka yang melakukan tindak pidana harus menghadapi hukuman yang sesuai dengan

kerugian yang ditimbulkannya⁴⁵. Oleh karena itu, tujuan tanggung jawab hukum dalam hukum pidana adalah untuk menjaga keadilan dan keselamatan sosial melalui penerapan aturan hukum dan pemberian hukuman yang sesuai kepada mereka yang melanggarnya.

Dalam konteks tanggung jawab hukum profesional, setiap individu yang bekerja dalam suatu profesi memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi tersebut. Misalnya, seorang dokter memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien sesuai dengan standar medis yang berlaku. Jika seorang dokter melanggar standar etika atau melakukan kesalahan dalam praktik medisnya yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka dokter tersebut dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Tanggung jawab hukum dalam konteks profesionalisme juga mencakup kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam bidang profesi yang dijalankan.

Tujuannya adalah agar semua profesional menguasai bidangnya dengan baik sehingga mereka dapat melayani pelanggan dan masyarakat dengan sangat baik. Oleh karena itu, dalam lingkungan profesional, kewajiban hukum seseorang tidak hanya mencakup hukum tetapi juga etika dan standar layanan yang diberikan. Komponen penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan keberlangsungan sistem hukum adalah konsep

⁴⁵ Al Jibrán, F. A., & Adhari, A. (2024). "Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID. B/2019/PN. MAR. UNES Law Review, 6(4), 10515-10525".

tanggung jawab hukum dalam kerangka keadilan⁴⁶. Ada beberapa aspek tanggung jawab hukum yang harus diperiksa dalam peradilan, mulai dari pilihan yang dibuat hingga tanggung jawab proses peradilan secara keseluruhan. Program pengalihan dalam sistem peradilan anak merupakan bagian integral dari kebutuhan hukum untuk memberikan keadilan⁴⁷. Tujuan pengalihan meliputi penyelesaian masalah yang melibatkan anak di luar sistem peradilan, mencegah perampasan kebebasan anak, mendorong keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat, dan mengajar mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengajarkan dan mengubah perilaku anak dalam kerangka peradilan anak juga mencakup kewajiban hukum, dengan tujuan mempersiapkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat secara lebih efektif. Aspek lain dari tanggung jawab hukum dalam penegakan hukum pidana adalah pengurangan hukuman pidana untuk pelanggaran tertentu.⁴⁸ Tujuan dalam mengevaluasi tanggung jawab hukum bagi terdakwa adalah untuk mengevaluasi landasan hukum, faktor, dan konsekuensi dari pengurangan hukuman penjara dalam kerangka penegakan hukum dan kebijakan pemyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika memutuskan hukuman yang sesuai untuk pelanggaran, masalah etika dan

⁴⁶ Widjaja, G. (2024). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor. 1/Pid. Sus-AM/2022/PN. Mks). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 926-938".

⁴⁷ Al-Ghony, M. (2024). "Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>".

⁴⁸ Trinovada, A. (2024). "Pengurangan hukuman pidana terdakwa/terpidana tindak pidana pembunuhan berencana pada tingkat kasasi oleh mahkamah agung (studi kasus putusan nomor 816 k/pid/2023). *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), 1602-1615. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.14601>".

kebijakan juga merupakan bagian dari tugas hukum dalam sistem peradilan pidana.

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum

a. Prinsip Akuntabilitas

Dalam kerangka tugas hukum, akuntabilitas menekankan bahwa entitas harus bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan mereka. Ini berarti mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Akuntabilitas menegaskan pentingnya transparansi dalam mengungkapkan informasi terkait dengan kegiatan atau keputusan yang dilakukan, serta siap menerima pertanggungjawaban atas dampak yang timbul dari tindakan tersebut. Kewajiban setiap orang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dikenal sebagai asas akuntabilitas dalam konteks tanggung jawab hukum. Kinerja yang lebih baik sering terlihat di tempat kerja yang menganut asas tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang meliputi keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran⁴⁹. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, individu atau organisasi diharapkan dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih profesional dan efisien.

⁴⁹ Rusydi, A. (2023). "Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja karyawan di rumah sakit akademis jaury jusuf putera, makassar. Jurnal Aisyah Jurnal Ilmu Kesehatan, 8(4)." <https://doi.org/10.30604/jika.v8i4.2460>

b. Prinsip Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterpercayaan dalam menyampaikan informasi terkait dengan tanggung jawab hukum. Prinsip ini menuntut agar proses dan keputusan yang diambil pihak-pihak yang terhubung dapat dengan mudah memahami dan memperolehnya. Dengan demikian, transparansi dalam konteks tanggung jawab hukum membantu mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau informasi yang dapat merugikan pihak lain. Memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat diakses secara bebas kepada pihak-pihak terkait merupakan hal yang krusial sesuai dengan asas transparansi dalam konteks tanggung jawab hukum. Terwujudnya akuntabilitas dan keadilan dalam penegakan hukum sangat bergantung pada keterbukaan. Prinsip transparansi juga terkait dengan kepastian hukum, di mana informasi yang disampaikan secara transparan dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak terkait⁵⁰. Dengan menerapkan prinsip transparansi, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lebih adil dan efektif.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam konteks tanggung jawab hukum menjamin bahwa di mata hukum, setiap orang atau pihak yang terkait diperlakukan secara adil dan setara. Artinya, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama selama proses peradilan, termasuk pelaksanaan

⁵⁰ Savitri, W. (2024). "Kepastian hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) yang tidak memenuhi syarat materiil. *Begawan Abioso*, 14(2), 97-108." <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.783>

dan pemenuhan kewajiban hukumnya. Prinsip ini mendorong perlakuan yang objektif dan tidak diskriminatif dalam menanggapi pelanggaran atau kepatuhan terhadap hukum. Perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang di hadapan hukum ditekankan oleh gagasan keadilan dalam konteks tanggung jawab hukum. Prinsip dasar keadilan adalah pemeliharaan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu. Keadilan bagi korban dan pelaku menjadi prioritas dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat⁵¹. Untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan jujur, pengertian keadilan juga berkaitan dengan penerapan akibat yang berimbang dan sepadan dengan besarnya pelanggaran yang dilakukan.

Dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam konteks tanggung jawab hukum, diharapkan setiap individu atau entitas hukum dapat bertindak dengan itikad baik, mematuhi aturan yang berlaku, dan memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak terkait. Lembaga sosial dan hukum bergantung pada gagasan ini sebagai landasan kejujuran, keadilan, dan kelangsungan jangka panjang.

B. Peran dan Tanggung Jawab Majelis Hakim dalam Sistem Peradilan

1. Fungsi dan Peran Majelis Hakim

Fungsi yudikatif dalam sistem hukum merujuk pada peran lembaga peradilan atau pengadilan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan

⁵¹ Situmorang, C. (2024). "Pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia: perspektif konstitusi. *jcl*, 1(2), 13." <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>

sengketa secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Secara umum, fungsi yudikatif memiliki beberapa aspek utama yang penting untuk dipahami dalam konteks proses peradilan⁵². Majelis hakim memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi yudikatif ini. Pertama, majelis hakim bertindak sebagai penafsir dan penegak hukum yang independen. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menerapkannya dalam kasus-kasus konkret yang mereka hadapi⁵³. Dalam hal ini, keberadaan majelis hakim yang independen dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu menjadi kunci untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, majelis hakim memainkan peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Mereka menentukan apakah tindakan atau undang-undang yang disahkan oleh pemerintah menghormati hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, mereka menjaga agar kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan dan menegaskan prinsip supremasi hukum dalam sistem hukum yang demokratis. Ketiga, majelis hakim bertanggung jawab atas penerapan hukuman dan *remedial justice*. Mereka memutuskan sanksi atau *remedial* yang sesuai dalam kasus-kasus pelanggaran hukum, baik itu untuk melindungi hak-hak individu, menghukum pelaku kejahatan, atau mendapatkan kembali uang mereka jika sesuatu yang buruk terjadi. Dengan demikian, peran majelis hakim tidak hanya terbatas pada penegakan hukum,

⁵² Rumadan, I. (2017). "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87."

⁵³ Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). "Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Penerbit Alumni."

tetapi juga menyangkut pembentukan preceden hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum di masa mendatang.

Fungsi dan peran panel pengadilan, biasanya terdiri dari hakim, sangat penting dalam sistem hukum. Fungsi panel pengadilan mencakup berbagai tanggung jawab penting untuk administrasi keadilan. Pertama, panel pengadilan bertindak sebagai penerjemah independen dan penegak hukum, bertanggung jawab untuk menafsirkan ketentuan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus tertentu secara tidak bersalah⁵⁴. Kemerdekaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan hukum dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kedua, panel pengadilan berfungsi sebagai pemeriksaan atas kekuasaan cabang eksekutif dan legislatif, memastikan bahwa tindakan pemerintah dan undang-undang mematuhi prinsip-prinsip konstitusional dan hak yang dilindungi⁵⁵. Dengan mempertahankan kedaulatan hukum, hakim mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum demokratis.

Selain itu, panel pengadilan bertanggung jawab atas penerapan sanksi dan perbaikan keadilan dalam kasus pelanggaran hukum⁵⁶. Hakim menentukan hukuman atau perawatan yang tepat untuk melindungi hak individu, menghukum pelanggar, atau mengkompensasi kerusakan yang

⁵⁴ Pradana, A., Soedwihajono, S., & Nurhadi, K. (2021). "Fenomena perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan: studi kasus kawasan peri-urban kecamatan colomadu. *Desa-Kota*, 3(1), 24." <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.37622.24-35>

⁵⁵ Fauzi, A. (2018). "Analisis yuridis terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (pk) oleh jaksa dalam sistem hukum acara pidana indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 37." <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.37-48>

⁵⁶ Huroiroh, E. (2023). "Quo vadis eksistensi Komisi Yudisial (KY) sebagai majelis kehormatan mahkamah kostitusi pasca putusan mahkamah konstitusi no. 56/puu-xx/2022. *Sosio.Yustisia*, 3(2), 137-158." <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.363>

disebabkan oleh tindakan ilegal. Fungsi ini melampaui penegakan hukum untuk menetapkan preseden hukum yang membentuk perkembangan hukum di masa depan. Selain itu, panel pengadilan memainkan peran penting dalam melindungi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang konsisten dengan ketentuan konstitusional⁵⁷. Supremasi konstitusi, perlindungan hak-hak dasar, dan pembatalan undang-undang atau tindakan pemerintah yang melanggar hukum, semuanya berada dalam lingkup peradilan.

Peran panitia pengadilan dalam penyelesaian sengketa sangat penting bagi sistem hukum⁵⁸. Pengadilan berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan konflik dan menafsirkan hukum dalam kasus-kasus di mana pihak-pihak memiliki kepentingan yang berbeda atau klaim hukum. Melalui *adjudication*, hakim menerapkan hukum pada fakta kasus dan membuat keputusan yang menyelesaikan perselisihan dan mengklarifikasi hak dan kewajiban hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, juga dapat digunakan untuk memfasilitasi resolusi sengketa di luar proses pengadilan tradisional. Fungsi panel pengadilan dalam penyelesaian sengketa bertujuan untuk menyediakan pihak-pihak dengan *platform* yang adil dan adil untuk menyelesaikan sengketa dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hukum. Selain itu, panel pengadilan ditugaskan untuk menafsirkan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum untuk menentukan makna dan penerapannya dalam kasus-

⁵⁷ Silalahi, I. (2022). "Sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 218." <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.2797>

⁵⁸ Barliansyah, M. (2023). "Interpretasi majelis hakim pengadilan agama klaten atas asas ultra petitum partium. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(3), 251-265." <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>

kasus tertentu⁵⁹. Melalui interpretasi undang-undang, hakim mengklarifikasi niat legislatif dan memastikan penerapan hukum yang konsisten dan adil. Interpretasi pengadilan juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum, seperti preseden dan keadilan, untuk membimbing pengambilan keputusan dan mempromosikan konsistensi dalam sistem hukum. Dengan memberikan interpretasi otoritatif dari ketentuan hukum, hakim berkontribusi pada pengembangan jurisprudensi dan evolusi prinsip-prinsip hukum dari waktu ke waktu.

Selain menafsirkan hukum, panel pengadilan memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kebebasan individu terhadap pelanggaran pemerintah⁶⁰. Hakim memastikan bahwa kebebasan dasar, seperti kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan menjalankan agama, tidak dilanggar oleh negara. Peninjauan kembali pengadilan menjamin bahwa hak-hak rakyat ditegakkan dan dilindungi, terlepas dari sentimen publik atau pengaruh pemerintah. Pengadilan bertindak sebagai jaminan terhadap tirani dan mempertahankan hak-hak individu dan minoritas terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Penegakan norma-norma hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial juga berada dalam kendali panel pengadilan⁶¹. Hakim bertanggung jawab untuk mempertahankan hukum dan memastikan pematuhan dengan

⁵⁹ Siahaan, A. (2023). "Kewenangan hakim judex jurist dalam merubah putusan diluar dakwaan pada tingkat kasasi dalam perkara narkoba. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 937-944." <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.256>

⁶⁰ Hariawan, K. and Adjie, H. (2022). "Kedudukan hukum notaris, akta notaris dan saksi akta sebagai alat bukti perkara perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 269-279." <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.7039>

⁶¹ Fitriani, R. and Pohan, H. (2023). "Analisis sengketa pajak atas biaya royalti know-how pada pihak afiliasi (studi kasus pasa pt x indonesia). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1417-1426." <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16156>

kewajiban hukum oleh individu, organisasi, dan entitas pemerintah. Dengan memberlakukan sanksi dan obat-obatan, pengadilan menghindari perilaku ilegal, menghukum pelanggar, dan mempromosikan penghormatan terhadap hukum. Penegakan hukum norma-norma hukum berkontribusi pada pencegahan kejahatan, perlindungan keamanan publik, dan promosi masyarakat yang adil dan teratur.

Sebagai kesimpulan, fungsi dan peran panel pengadilan dalam sistem hukum beragam dan penting untuk mempertahankan kedaulatan hukum, menjamin keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban sosial. Hakim, sebagai perwakilan dari sistem peradilan, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil, independen, dan transparan. Melalui fungsi penghakiman, interpretasi hukum, perlindungan hak, dan penegakan norma-norma hukum, panel pengadilan berkontribusi terhadap stabilitas, legitimasi, dan keadilan sistem hukum. Fungsi sistem peradilan yang efektif sangat penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan hukum, dan perlindungan hak dan kebebasan dasar. Hakim, melalui fungsi pengadilan mereka, mempertahankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan hukum, bertindak sebagai penjaga sistem hukum dan pembela hak individu dalam masyarakat.

2. Tanggung Jawab Majelis Hakim Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Tanggung jawab panel pengadilan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pengadilan, mencakup

beberapa aspek kunci. Aminah menyebutkan undang-undang menetapkan komposisi panel pengadilan untuk memastikan pemeriksaan objektif, memberikan perlindungan hukum hak asasi manusia di bidang keadilan⁶². Komposisi ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan mempertahankan kedaulatan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, Ardyati menyoroti bahwa undang-undang menekankan tanggung jawab hakim dalam panel pengadilan untuk menjamin kebebasan yang bertanggung jawab, memastikan bahwa keputusan dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan prosedur tanpa pengaruh eksternal⁶³. Ini menekankan pentingnya independensi pengadilan dan integritas dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan referensi ini, tanggung jawab panel pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, meliputi menjamin objektivitas, mempertahankan hak asasi manusia, menjaga keadilan, dan membuat keputusan sesuai dengan undang-undang dan peraturan prosedur untuk memelihara kedaulatan hukum dan integritas pengadilan.

Tanggung jawab majelis hakim pengadilan, seperti yang didefinisikan dalam KUHAP, mencakup aspek-aspek penting yang membimbing perilaku dan proses pengambilan keputusan hakim dalam sistem peradilan pidana. KUHAP memprioritaskan hak-hak penjahat, memberikan mereka martabat tertentu, sementara juga menangani hak

⁶² Aminah, A. and Syahputra, N. (2022). "Penerapan hakim tunggal di lingkungan mahkamah syariaah langsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1), 118-130." <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5843>

⁶³ Ardyati, R. (2023). "Analisis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 7(1), 189." <https://doi.org/10.37159/jmih.v7i1.776>

korban dalam proses peradilan pidana⁶⁴. Undang-undang ini menekankan pentingnya menyeimbangkan hak-hak pelaku dengan hak dan kebutuhan korban dalam proses peradilan pidana. Selain itu, KUHAP secara ketat mematuhi tiga prinsip legalitas dalam proses, memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jaminan hukum⁶⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan ketentuan untuk melindungi hak-hak korban kejahatan⁶⁶. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan, dukungan, dan kompensasi yang memadai sepanjang proses peradilan pidana. Dengan memprioritaskan hak-hak korban, KUHAP bertujuan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal dan mempromosikan pendekatan yang lebih berpusat pada korban keadilan. Selain itu, KUHAP mengharuskan hakim untuk mendasarkan keputusan mereka pada setidaknya dua bukti yang valid untuk menetapkan kejahatan dan kesalahan terdakwa⁶⁷. Persyaratan ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan kebutuhan untuk dasar bukti yang kuat dalam kasus pidana. Selain itu, KUHAP memberikan otoritas kepada petugas penegak hukum, seperti Kepolisian Nasional Republik Indonesia, untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti dalam

⁶⁴ Hendriana, R. (2023). "Compensation (ganti rugi): regulatory laws and their problems in diversion, restorative justice, and restitution verdicts in indonesia., 254-265." https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_24

⁶⁵ Ilyas, A. (2021). "Praktik penerapan exclusionary rules di indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 49-59." <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>

⁶⁶ Lengkong, L. (2024). "Effectiveness of merging compensation claims in criminal cases: a case study of decision number 196/pid.sus/2021/pn. jkt.utr.. International Journal of Social Service and Research, 4(03), 792-801." <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i03.743>

⁶⁷ Zuhendra, J., Firdaus, F., & Wirman, H. (2023). "The crown witness from the point of view of islamic criminal law in truth discovery of criminal cases in indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(1 May), 155." <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6918>

kasus-kasus pidana⁶⁸. Ketentuan ini memastikan bahwa badan penegak hukum memiliki wewenang yang diperlukan untuk mempertahankan hukum, menjaga ketertiban publik, dan menyelidiki kegiatan kriminal secara efektif. Selain itu, KUHAP mengatur prosedur penyelesaian kasus pidana⁶⁹, memastikan bahwa standar hukum dan proses yang tepat diikuti dalam prosedur pidana sipil dan militer. Kerangka peraturan ini bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, keadilan dan legalitas dalam pengadilan kasus pidana.

Dalam konteks kesaksian saksi, KUHAP mengakui saksi ahli sebagai bentuk bukti yang berharga dalam prosedur pidana⁷⁰. Saksi ahli memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan dan wawasan khusus untuk membantu hakim memahami masalah teknis atau ilmiah yang kompleks yang relevan dengan kasus. Dengan memungkinkan kesaksian ahli, KUHAP meningkatkan kualitas dan komprehensifnya bukti yang disajikan di pengadilan, berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan adil. Secara keseluruhan KUHAP berfungsi sebagai kerangka hukum dasar yang mengatur pelaksanaan prosedur pidana, melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, dan memastikan administrasi keadilan yang adil dan efektif. Dengan merumuskan tanggung jawab hakim, petugas penegak hukum, korban, dan saksi, KUHAP

⁶⁸ Hamara, Y. (2023). "The phenomenon of wrongful arrests by law enforcement officers in indonesia related to the code of criminal procedure (kuhap) reviewed from the theory of legal effectiveness., 219-232." https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_21

⁶⁹ Sutrisno, S. (2021). "Pre-trial in the criminal justice system in military criminal judges in indonesia. International Journal of Business and Social Science Research, 1-9." <https://doi.org/10.47742/ijbssr.v2n11p1>

⁷⁰ Arini, K. and Sujarwo, H. (2021). "Kedudukan saksi ahli dalam persidangan perkara pidana. Syariati, 7(2), 245-256." <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>

menetapkan pedoman yang jelas untuk penyelenggaraan kasus pidana, mempertahankan prinsip-prinsip legalitas, proses yang tepat, dan perlindungan hak dalam sistem peradilan pidana.

C. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

1. Definisi dan Ruang Lingkup Tipikor

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana ini dikenal dengan istilah Tipikor⁷¹. Mengambil langkah apa pun yang dapat merugikan anggaran negara atau ekonomi dianggap korupsi menurut undang-undang ini. Mengambil keuntungan secara melawan hukum untuk diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan posisi kekuasaan atau kesempatan, dan penyuapan merupakan contoh korupsi. Undang-undang ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.

Selain itu, UU ini menegaskan bahwa baik perorangan maupun badan publik sama-sama pelaku potensial tindak pidana korupsi, siapa yang mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh jabatan, atau penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum, juga termasuk dalam definisi korupsi. Pelaku korupsi

⁷¹ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

tidak hanya terbatas pada penerima suap, tetapi juga pemberi suap dan pihak-pihak yang membantu atau turut serta dalam tindak pidana korupsi.

Hukuman pidana yang ketat bagi individu yang tidak jujur merupakan sarana untuk mengendalikan epidemi korupsi. Hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang ini adalah kurungan penjara, denda, dan penyitaan aset hasil korupsi. Strategi ini diyakini akan memberikan dampak jera dan menurunkan angka korupsi di Indonesia. Agar lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjalankan tugasnya dengan baik, undang-undang ini juga mendukung upaya mereka untuk menjadi lebih kuat.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”⁷², jenis-jenis tindak pidana korupsi meliputi:

a) Kerugian Keuangan Negara

Perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian atau keuangan negara.

b) Suap-Menyuap

Memberikan atau menerima hadiah atau janji dari pejabat publik atau penyelenggara negara dengan tujuan memengaruhi mereka untuk bertindak bertentangan dengan tugasnya.

c) Penggelapan dalam Jabatan

⁷² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindakan penggelapan uang atau barang yang diserahkan karena jabatan, memanfaatkan hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasarkan jabatannya.

d) Pemerasan dalam Jabatan

Pejabat di sektor publik atau pejabat yang mengelola keuangan negara yang, untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, memaksa orang lain untuk memberikan kontribusi, pembayaran, atau pemotongan keuangan.

e) Perbuatan Curang

Melakukan kegiatan penipuan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

f) Bentrokan Kepentingan dalam Pengadaan

Menggunakan kedudukannya untuk keuntungannya sendiri dengan cara yang dapat merugikan anggaran negara atau perekonomian negara saat membeli produk dan jasa.

g) Gratifikasi

Menerima suap dari penyelenggara negara atau pegawai pemerintah yang terkait langsung dengan jabatannya namun tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Penanganan Kasus Tipikor

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) diatur dalam ”Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHP)⁷³. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran. Untuk menemukan pelanggaran dan menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai korupsi, penyidik memulai penyelidikan. Jika dalam tahap penyelidikan ditemukan cukup bukti, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana serta menetapkan tersangka. Penyelidikan dan penyidikan Tipikor dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut ini Poin-Poin Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tipikor:

- a) Penyelidikan:
 - 1) Penyelidikan bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana.
 - 2) Penyelidik mengumpulkan informasi awal terkait dugaan tindak pidana korupsi.
 - 3) Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dari Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.
 - 4) Hasil penyelidikan menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
- b) Penyidikan:
 - 1) Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan menetapkan tersangka.

⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- 2) Penyidik melakukan pemeriksaan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka.
- 3) Penyidik dapat melakukan tindakan hukum seperti penggeledahan, penyitaan, dan penahanan.
- 4) Penyidikan dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.
- 5) Hasil penyidikan dituangkan dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum untuk proses penuntutan.

Badan khusus yang dibentuk untuk menangani kejahatan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di antara sekian banyak tugas strategisnya, KPK terutama bertanggung jawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia⁷⁴. Tugas tersebut meliputi pencegahan, penyidikan, dan penuntutan. Tugas KPK lainnya adalah bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dan mengawasi pelaksanaan tata kelola negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki wewenang khusus seperti melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berikut ini Poin-Poin Fungsi dan Peran KPK

- a) Pencegahan:

⁷⁴ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

- 1) Mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
- 2) Melakukan pendidikan dan kampanye publik tentang bahaya dan dampak korupsi.
- 3) Menyusun dan mengimplementasikan sistem yang bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi.

b) Koordinasi:

- 1) Bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk untuk menangani kasus korupsi.
- 2) Meningkatkan inisiatif antikorupsi dengan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum domestik dan internasional lainnya.

3) Penyelidikan dan Penyidikan:

- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
- 5) Menerapkan teknik-teknik khusus dalam penyelidikan dan penyidikan, seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

c) Penuntutan:

- 1) Membawa kasus-kasus korupsi ke pengadilan sesuai hasil investigasi dan penyelidikan.
- 2) membantu kejaksaan dalam membawa pelaku korupsi ke pengadilan

d) Monitoring:

- 1) Memantau penyelenggaraan pemerintahan negara untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

- 2) Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan program-program pemerintah.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Tipikor

Proses pembuktian hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia seringkali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan beragam. Salah satu hambatan utama adalah sifat korupsi yang sistematis dan tersembunyi, sehingga sulit untuk mendeteksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Pelaku korupsi biasanya memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk menutupi jejak perbuatannya. Selain itu, kerumitan birokrasi dan keterbatasan sumber daya serta teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum turut menjadi kendala. Faktor lain seperti adanya intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan juga dapat menghambat proses pembuktian. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan upaya ekstra dan kerjasama dari berbagai pihak agar dapat berjalan efektif.

Poin-Poin Hambatan dalam Proses Pembuktian Hukum Tipikor:

- 1) Sifat Korupsi yang Tersembunyi dan Sistematis:
 - a) Korupsi seringkali dilakukan dengan cara-cara yang rumit dan tertutup, membuatnya sulit untuk dideteksi.
 - b) Pelaku korupsi menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan tindakan mereka dan menutupi jejak.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi:

- a) Aparat penegak hukum sering menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi.
 - b) Alat dan teknologi canggih yang diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi mungkin tidak tersedia atau kurang memadai.
- 3) Intervensi Politik dan Tekanan Eksternal:
- a) Proses pembuktian dapat terhambat oleh intervensi politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
 - b) Tekanan dari kelompok atau individu yang berpengaruh dapat mengganggu independensi penyidik dan penuntut.
- 4) Kerumitan Birokrasi:
- a) Prosedur birokrasi yang berbelit-belit dapat memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan.
 - b) Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang kurang efektif juga dapat menjadi penghalang.
- 5) Kesaksian dan Keberanian Saksi:
- a) Saksi-saksi mungkin enggan memberikan kesaksian karena takut akan ancaman atau intimidasi.
 - b) Kurangnya perlindungan terhadap saksi dapat mengurangi keberanian mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
- 6) Keterbatasan Bukti dan Bukti yang Kompleks:
- a) Pengumpulan bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan seringkali sulit, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak pihak dan transaksi yang rumit.

- b) Bukti dalam kasus korupsi sering kali berupa dokumen dan data elektronik yang memerlukan analisis mendalam

Penegakan hukum tipikor pasti masih adanya masalah Integritas dan Independensi Lembaga Penegak Hukum. Integritas dan independensi lembaga penegak hukum merupakan faktor krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor)⁷⁵. Namun, di Indonesia, kedua aspek ini kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas upaya penegakan hukum. Masalah integritas muncul ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, menerima suap, atau menyalahgunakan wewenang mereka. Hal ini tidak hanya merusak citra lembaga penegak hukum tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, independensi lembaga penegak hukum seringkali terganggu oleh intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, yang dapat mempengaruhi jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh dan komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaga integritas dan memastikan independensi lembaga penegak hukum.

Poin-Poin Masalah Integritas dan Independensi Lembaga Penegak Hukum

1) Praktik Korupsi di Kalangan Penegak Hukum:

- a) Aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik korupsi dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

⁷⁵ Suyanto, A. A. (2018). "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39-67."

- b) Kasus-kasus penerimaan suap dan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum mencoreng citra lembaga.
- 2) Kurangnya Kepercayaan Publik:
- a) Masalah integritas mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
 - b) Ketidakpercayaan ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
- 3) Intervensi Politik:
- a) Lembaga penegak hukum seringkali menghadapi tekanan dan intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik.
 - b) Intervensi ini dapat mempengaruhi independensi lembaga dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan adil.
- 4) Tekanan dari Pihak Berkepentingan:
- a) Tekanan dari individu atau kelompok yang berkepentingan dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan.
 - b) Penegak hukum mungkin menghadapi intimidasi atau ancaman yang menghambat mereka dalam menegakkan hukum.
- 5) Reformasi dan Penguatan Lembaga:
- a) Diperlukan reformasi menyeluruh untuk memperkuat integritas dan independensi lembaga penegak hukum.
 - b) Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal dapat membantu memperbaiki masalah ini.
- 6) Komitmen dan Dukungan Semua Pihak:

- a) Komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional diperlukan untuk menjaga integritas dan independensi penegak hukum.
- b) Dukungan yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberantasan korupsi yang efektif.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban Majelis Hakim

1. Mekanisme Internal dan Eksternal Pertanggungjawaban

Pengawasan internal dalam lembaga peradilan di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Pengawasan ini dilakukan oleh unit-unit atau badan internal yang berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti setiap tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aparat peradilan⁷⁶. Salah satu bentuk pengawasan internal adalah pembentukan inspektorat atau unit pengawasan di dalam lembaga peradilan yang bertugas untuk melakukan audit dan investigasi internal. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pengaduan internal juga disediakan untuk memungkinkan para pegawai melaporkan dugaan pelanggaran atau tindakan tidak etis yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan mereka. Melalui pengawasan internal yang efektif, diharapkan integritas dan profesionalisme lembaga peradilan dapat terjaga.

⁷⁶ Suadi, A. (2021). "Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada."

Mekanisme Eksternal: Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), selain pengawasan internal, terdapat juga mekanisme eksternal yang berperan penting dalam mengawasi dan memastikan integritas serta independensi lembaga peradilan di Indonesia. Dua lembaga utama yang memiliki peran dalam mekanisme pengawasan eksternal adalah Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA)⁷⁷.

a) Komisi Yudisial (KY):

Di antara sekian banyak tanggung jawabnya, Komisi Yudisial memastikan bahwa para hakim selalu bertindak dengan rasa hormat dan kesopanan yang setinggi-tingginya. Baik pencalonan kandidat untuk jabatan hakim agung maupun pengawasan perilaku hakim berada di bawah lingkup Komisi Yudisial. Mekanisme Pengawasan: Pengaduan publik terhadap perilaku hakim atau dugaan pelanggaran kode etik dapat diterima, ditinjau, dan ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Selain mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan hakim, KY dapat menyarankan hukuman atas pelanggaran yang ditemukannya.

b) Mahkamah Agung (MA):

Fungsi dan Tugas: Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya peradilan di bawahnya dan memberikan putusan akhir dalam perkara kasasi dan peninjauan kembali.

⁷⁷ Sholikhah, L. I. A., Setyawati, N., & Firahayu, L. (2023). "Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 242-279."

Mekanisme Pengawasan: MA melalui Badan Pengawas (Bawas) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim di semua tingkat pengadilan. Bawas MA bertugas untuk melakukan pemeriksaan, audit, dan penegakan disiplin terhadap aparat peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Poin-Poin Pengawasan Internal dan Mekanisme Eksternal

a) Pengawasan Internal:

- 1) Pembentukan unit pengawasan atau inspektorat internal.
- 2) Pelaksanaan audit dan investigasi internal.
- 3) Mekanisme pelaporan dan pengaduan internal untuk dugaan pelanggaran.
- 4) Evaluasi kinerja dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran.

b) Komisi Yudisial (KY):

- 1) Mengawasi perilaku dan etika hakim.
- 2) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- 3) Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran perilaku hakim.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja hakim.

c) Mahkamah Agung (MA):

- 1) Mengawasi penyelenggaraan peradilan di bawahnya.
- 2) Memberikan putusan akhir dalam perkara kasasi dan peninjauan kembali.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan audit terhadap aparat peradilan.

- 4) Menegakkan disiplin terhadap hakim yang melakukan pelanggaran

2. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan akuntabilitas dan memperbarui prosedur dan kebijakan akuntabilitas di Indonesia, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor. Pengaruh keterbukaan dan tanggung jawab terhadap produktivitas di tempat kerja, seperti yang disoroti oleh Moerrin & Priono, menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab yang jelas dan mekanisme pelaporan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif⁷⁸. Selain itu, Rahmaddhana & Wike menekankan bahwa akuntabilitas adalah elemen kunci dari tata kelola yang baik, yang membutuhkan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, transparan, terukur, dan bebas dari korupsi⁷⁹.

Leiwakabessy menyoroti pentingnya mekanisme pengendalian internal dalam mengatur tanggung jawab dan mengkaji bagaimana kemandirian diri dan harga diri memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.⁸⁰ Hal ini menyoroti perlunya mekanisme pengendalian internal yang kuat untuk menegakkan standar akuntabilitas secara efektif. Selain itu, Hastoro dan Sunardi menyelidiki hubungan

⁷⁸ Moerrin, D. and Priono, H. (2022). "Pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4857-4868." <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1780>

⁷⁹ Rahmaddhana, F. and Wike, W. (2021). "Akuntabilitas kinerja bidang pertamanan disperkim kota malang dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 113-120." <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.14>

⁸⁰ Leiwakabessy, T., Usmany, A., & Limba, F. (2022). "Pengaruh self-efficacy dan self-esteem terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variable moderasi. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1916-1926." <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2611>

antara kinerja keuangan pemerintah daerah dan tata kelola di Indonesia, dan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan penyediaan layanan⁸¹

Menekankan perlunya struktur dan tugas yang jelas dalam mengelola uang dengan baik, Adhivinna menyelidiki unsur-unsur yang memengaruhi tanggung jawab dalam administrasi dana desa⁸². Hal ini menggarisbawahi pentingnya prosedur dan kebijakan yang jelas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Dengan menggabungkan wawasan dan rekomendasi ini, Indonesia dapat memperkuat mekanisme akuntabilitasnya dan mendorong budaya tata kelola yang baik di berbagai industri.

Memperkuat akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum dan sistem peradilan merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses penegakan hukum. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

a. Rekomendasi Untuk Memperkuat Akuntabilitas

1) **Transparansi Proses Penegakan Hukum:**

- a) Meningkatkan keterbukaan informasi terkait proses penegakan hukum dan peradilan kepada publik.

⁸¹ Hasthoro, H. and Sunardi, S. (2016). "Tata kelola publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53." <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>

⁸² Adhivinna, V. (2024). "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus kalurahan dengan idm predikat mandiri di kabupaten sleman). *Jurnal Fairness*, 14(1), 43-58." <https://doi.org/10.33369/fairness.v14i1.33698>

- b) Membuat laporan tahunan yang memuat statistik kasus, hasil penyelidikan, dan penuntutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 2) Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan:
- a) Membentuk tim independen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
 - b) Melakukan audit eksternal secara rutin untuk memastikan kejujuran dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
- 3) Penguatan Perlindungan *Whistleblower*:
- a) Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi individu yang melaporkan dugaan korupsi atau pelanggaran lainnya.
 - b) Memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi *whistleblower* untuk mencegah intimidasi atau pembalasan.
- 4) Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:
- a) Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai etika, integritas, dan hukum anti-korupsi.
 - b) Meningkatkan kompetensi profesional aparat penegak hukum melalui sertifikasi dan pengembangan karier yang berbasis kinerja.

b. Pembaruan Prosedur dan Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban

- 1) Reformasi Prosedur Pengawasan Internal:

- a) Menyempurnakan prosedur pengawasan internal dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas.
 - b) Meningkatkan independensi unit pengawasan internal untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi.
- 2) Pengembangan Teknologi Informasi:
- a) Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memantau dan melacak proses penegakan hukum serta administrasi peradilan.
 - b) Mengimplementasikan sistem *e-governance* yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.
- 3) Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Internal:
- a) Menerapkan kebijakan disiplin yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran etika dan hukum oleh aparat penegak hukum.
 - b) Menetapkan prosedur yang jelas dan adil untuk menangani kasus-kasus pelanggaran internal.
- 4) Mekanisme Umpan Balik dan Partisipasi Publik:
- a) Membangun mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
 - b) Melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengawasan dan evaluasi.
- 5) Kebijakan Penghargaan dan Sanksi:

- a) Mengembangkan sistem penghargaan untuk aparat penegak hukum yang menunjukkan kinerja luar biasa dan integritas tinggi.
- b) Tanpa bias, berikan hukuman berat kepada siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam pembahasan ini untuk menganalisis tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang berakibat pada penghukuman terhadap individu yang ternyata tidak bersalah. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana majelis hakim mematuhi norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang menjadi acuan dalam memutuskan perkara.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum majelis hakim terkait kelalaian tersebut, serta untuk mengeksplorasi konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kesalahan dalam memutuskan perkara yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak bersalah. Selanjutnya, analisis ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung jawab hukum majelis hakim seharusnya diterapkan di masa yang akan datang, agar kejadian serupa tidak terulang dan agar sistem peradilan dapat lebih menjaga prinsip keadilan, independensi, dan integritasnya. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan hukum di masa yang akan datang, sehingga tanggung jawab hakim terhadap keadilan dan hak asasi manusia dapat lebih terjamin.

A. Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim Atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang Yang Ternyata Tidak Bersalah

1. Konsep Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah membentuk suatu kerangka perundang-undangan yang kuat untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, terlepas dari segala pengaruh politik. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang berpendapat bahwa suatu tatanan sosial dapat dikatakan adil jika dapat mengatur perilaku masyarakat dengan baik. Karena struktur hukum saat ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan, maka masyarakat dapat mencapai rasa aman dalam kerangka ini.⁸³

Fungsi peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan aspek fundamental dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, di mana proses hukum harus bebas dari intervensi politik. Hal ini semakin relevan ketika mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung No. 1133 PK/Pid.Sus/2023

⁸³ M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 9.

yang membebaskan terdakwa/terpidana dari segala tuntutan hukum, membuktikan peradilan dari tingkat pertama hingga upaya hukum kasasi di MA telah keliru/khilaf memutus perkara *a-quo* yang menyebabkan penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, penting untuk menyoroiti bagaimana hakim seharusnya menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam konteks Kelsen, pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam proses peradilan mencerminkan kegagalan untuk memenuhi kebutuhan individu yang harus dilindungi oleh hukum.⁸⁴ Jika kekuasaan kehakiman gagal memenuhi rasa keadilan, maka legitimasi hukum itu sendiri akan dipertanyakan.

Hakim memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk mengumpulkan bukti, menerapkan hukum berdasarkan bukti tersebut, dan meneliti, mematuhi, serta memahami prinsip-prinsip hukum masyarakat (Pasal 4, ayat 1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Hakim bertanggung-jawab untuk menafsirkan hukum dengan cermat, terutama dalam perkara korupsi (tipikor), di mana akibat dari keputusan yang salah dapat memiliki dampak serius terhadap individu maupun sistem peradilan secara keseluruhan.⁸⁵ Pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 1133PK/Pid.Sus/2023, adanya kelalaian hakim dalam mengevaluasi bukti secara menyeluruh dan akurat menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban ini, yang kemudian menyebabkan penghukuman terhadap seseorang yang tidak bersalah. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran

⁸⁴ *Ibid.* hal 12.

⁸⁵ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 238.

terhadap asas legalitas dan keadilan yang diharapkan. Dalam pandangan Kelsen, keadilan bukan hanya masalah hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap bukti harus dilakukan untuk mencapai keputusan yang adil.⁸⁶

Lebih lanjut, asas independensi dan imparialitas dalam kekuasaan kehakiman harus dijaga secara ketat oleh hakim. Dalam kasus tipikor, dimana tekanan politik dan publik sering kali besar, asas independensi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh tekanan luar atau kepentingan pihak tertentu. Kelalaian dalam menjalankan tugas yang merugikan terdakwa/terpidana yang ternyata tidak bersalah, menyoroti pentingnya hakim untuk selalu memprioritaskan asas independensi dan imparialitas dalam setiap tahap proses peradilan. Jika asas ini dilanggar, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, sistem peradilan tidak hanya gagal melindungi hak-hak terdakwa/terpidana tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Dalam pandangan Kelsen, keadilan mutlak yang berasal dari alam tidak seharusnya dikompromikan oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat subyektif.⁸⁷

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib mempelajari, mengikuti, dan memahami konsep hukum yang berlaku di masyarakat. Putusan perkara yang didasarkan pada penafsiran norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,

⁸⁶ M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁸⁷ *Ibid.* hal 14.

merupakan bagian dari kewajiban tersebut. Hakim bertanggung jawab memastikan bahwa fakta dan asas hukum yang diajukan selama persidangan dipahami dengan baik dan putusannya adil. Kegagalan hakim dalam menggali bukti dan fakta secara menyeluruh, seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini, yang berakibat pada penghukuman orang yang ternyata tidak bersalah.

Lebih lanjut, hakim juga harus menjalankan tugasnya berdasarkan asas legalitas, yang mengharuskan setiap keputusan diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi (tipikor), penerapan asas legalitas sangat penting karena dampak dari keputusan yang salah akan merugikan individu dan mengancam keadilan sistem peradilan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kelalaian hakim dalam menerapkan hukum sesuai dengan bukti yang ada menunjukkan pelanggaran terhadap asas legalitas. Hakim seharusnya memastikan bahwa seluruh prosedur hukum yang sah, termasuk pembuktian dan pemeriksaan saksi, telah dipenuhi sebelum menjatuhkan putusan, namun hal ini tidak terjadi, sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kelsen bahwa pemenuhan rasa keadilan harus didasarkan pada pertimbangan rasional yang obyektif. Kegagalan hakim dalam menerapkan hukum sesuai dengan bukti yang ada mencerminkan pelanggaran terhadap asas legalitas dan berpotensi merugikan individu.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.* hal 12.

Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk menjaga prinsip *due process of law*, yaitu memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya untuk diperlakukan secara adil selama proses hukum berlangsung. Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, prinsip ini terabaikan karena terdakwa/terpidana tidak mendapat perlindungan yang seharusnya dari sistem peradilan, yang menyebabkan penghukuman tanpa pembuktian yang kuat. Kewajiban hakim untuk menjalankan proses hukum secara menyeluruh dan adil menjadi penting agar kasus serupa tidak terulang, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh perhatian, mengingat bahwa keadilan dalam pandangan Kelsen bersifat subjektif dan harus mempertimbangkan kepentingan setiap individu.⁸⁹

Prinsip *due process of law* yang diatur dalam hukum positif Indonesia juga memiliki padanan dalam hukum Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya mendengar kedua belah pihak secara adil (*al-qadha baina an-nas bi al-'adl*). Dalam praktik peradilan Islam, seorang qadhi (hakim) tidak boleh memutus perkara tanpa mendengar pembelaan dari pihak yang dituduh, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

“Jika dua orang yang berselisih duduk di hadapanmu, janganlah kamu memutuskan perkara salah seorang dari mereka hingga kamu mendengar pernyataan pihak yang lain sebagaimana kamu telah mendengar pihak pertama, maka dengan itu kamu dapat

⁸⁹ *Ibid.* hal 12.

memutuskan perkara dengan jelas.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kelalaian hakim dalam memenuhi prinsip ini mencerminkan kegagalan untuk memberikan hak kepada terdakwa untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Dalam pandangan hukum Islam, pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya melanggar hak manusia tetapi juga menjadi dosa yang berdampak pada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Dalam perspektif hukum Islam juga, kekuasaan kehakiman memiliki keselarasan prinsip dengan konsep yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yakni sebagai institusi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak manusia. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan inti dari semua aktivitas peradilan, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...”

Ayat ini menekankan tanggung jawab hakim untuk bertindak secara adil, yang berarti keputusan harus didasarkan pada fakta dan kebenaran yang objektif, bebas dari pengaruh eksternal seperti tekanan politik atau kepentingan pribadi. Prinsip ini sejajar dengan asas independensi dan imparialitas dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pasal ini

menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari segala bentuk campur tangan pihak manapun. Asas independensi ini memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh kekuatan eksekutif, legislatif, atau kelompok kepentingan lainnya yang dapat mengancam objektivitasnya dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) seperti yang terjadi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana tekanan politik atau publik sering kali berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Asas imparsialitas, yang merupakan aspek integral dari independensi, mengharuskan hakim untuk bersikap netral dan adil dalam menangani setiap perkara. Hakim dituntut untuk mengevaluasi bukti dan argumen secara objektif tanpa adanya prasangka atau kepentingan pribadi. Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, jika hakim tidak sepenuhnya mematuhi asas imparsialitas, keputusan yang diambil dapat menjadi tidak adil, seperti yang terlihat dalam penghukuman orang yang tidak bersalah. Pelanggaran terhadap asas imparsialitas tidak hanya merusak kredibilitas individu hakim, tetapi juga merusak integritas keseluruhan sistem peradilan.

Pentingnya penerapan asas independensi dan imparsialitas ditegaskan kembali dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dan hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan bahwa dalam setiap keputusan, hakim harus mengedepankan integritas dan

keadilan yang bebas dari pengaruh eksternal. Kasus seperti Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan konsekuensi serius jika asas ini diabaikan, yaitu terjadinya ketidakadilan yang merugikan pihak yang tidak bersalah, dan pada saat yang sama, menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan yang seharusnya menjadi penjaga terakhir keadilan.

Independensi dan imparialitas merupakan prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman yang juga mendapat penekanan dalam hukum Islam. Hakim dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”

Dalam hukum Islam, hakim yang terpengaruh oleh tekanan eksternal atau mempertimbangkan keuntungan pribadi dalam memutuskan perkara disebut melakukan *khiyanat* (pengkhianatan) terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor), di mana tekanan publik dan politik sering kali tinggi, hakim dalam pandangan syariat harus memiliki integritas moral yang kuat untuk memastikan keputusan mereka tidak terpengaruh oleh faktor luar yang dapat mengkompromikan keadilan.

2. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Hakim Dalam Praktik Peradilan Tipikor Di Indonesia

Masalah tugas hukum hakim dalam peradilan pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia menjadi sangat penting untuk dibahas karena korupsi

merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Selain melanggar hukum, korupsi juga mengganggu norma ekonomi dan sosial yang berlaku. Keadilan harus ditegakkan dan hakim sebagai penegak hukum memiliki beban yang berat dalam hal ini. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya penerapan hukum positif, tetapi juga penegakan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak.⁹⁰ Dalam konteks peradilan Tipikor, pertanggungjawaban individu hakim menjadi sangat relevan, karena setiap hakim harus bertanggung jawab atas putusan yang diambilnya. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk penghukuman terhadap individu yang tidak bersalah. Kelsen menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai tatanan sosial yang tidak hanya mengatur perilaku tetapi juga memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁹¹

Dalam persidangan Tipikor yang berlangsung di Indonesia, hakim memiliki tanggung jawab ganda: menerapkan hukum dengan benar dan memastikan persidangan berjalan adil dan berdasarkan fakta. Studi kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 memberikan gambaran tentang bagaimana kelalaian hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat menyebabkan ketidakadilan, yakni penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Implementasi tanggung jawab hukum hakim dalam perkara ini

⁹⁰ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 238.

⁹¹ M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, 9.

menuntut evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan undang-undang yang mengatur tentang tugas dan kewajiban hakim.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam proses peradilan, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Hakim memiliki kewajiban untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan sesuai prosedur hukum yang sah. Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, terlihat bahwa asas legalitas tidak sepenuhnya dijalankan. Hal ini terlihat dari adanya kekurangan dalam pemeriksaan bukti yang ada, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh majelis hakim. Penerapan asas legalitas yang tepat menuntut setiap bukti diperiksa dengan cermat agar keputusan yang diambil sesuai dengan fakta hukum dan prosedur yang benar.

Putusan didasarkan pada hukum positif dan asas-asas keadilan yang lebih mendasar, seperti yang ditunjukkan di atas. Pendapat Santoso menekankan bahwa hakim harus mendasarkan kesimpulannya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak.⁹²

Dalam implementasinya, asas legalitas juga berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan hakim, mencegah adanya penyimpangan dalam proses pengadilan. Dalam perkara Tipikor, yang sering melibatkan tekanan politik dan kepentingan pribadi hakim maupun kepentingan pihak tertentu,

⁹² M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 9.

penting bagi hakim untuk berpegang teguh pada asas ini guna menjaga integritas peradilan. Kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa kelalaian dalam menerapkan asas legalitas berakibat pada penghukuman orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas secara ketat diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan tercapai dan kesalahan dalam proses peradilan dapat dihindari.

Asas legalitas menuntut hakim untuk mengevaluasi bukti secara objektif dan menyeluruh. Ridwan menyatakan bahwa tanggung jawab hukum harus dipegang oleh individu yang melakukan pelanggaran.⁹³ Penilaian bukti secara objektif dan komprehensif merupakan salah satu tugas pokok majelis hakim dalam menangani perkara, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memiliki kompleksitas tinggi. Dalam perkara Tipikor, bukti yang diajukan sering kali melibatkan dokumen keuangan, kesaksian saksi ahli, dan rekaman transaksi, yang semuanya harus dianalisis dengan teliti dan tidak memihak. Pada kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, terdapat indikasi bahwa bukti dan saksi maupun ahli yang diajukan tidak dipertimbangkan atau diabaikan oleh majelis hakim. Kelalaian ini berakibat pada penghukuman terdakwa yang ternyata tidak bersalah, menunjukkan adanya cacat dalam proses evaluasi bukti. Hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk menerima bukti, tetapi juga untuk memastikan keabsahannya, keterkaitannya dengan fakta hukum, serta signifikansinya dalam menetapkan komponen-komponen pelanggaran yang didakwakan.

⁹³ HR. Ridwan, *Op. Cit.*, h. 337.

Dalam hukum Islam, asas keadilan menjadi fondasi utama yang tidak dapat dikompromikan. Konsep ini sejalan dengan asas legalitas dalam peradilan Indonesia yang menuntut bahwa semua keputusan hakim harus berdasarkan hukum yang berlaku. Rasulullah SAW bersabda:

“Hakim itu ada tiga macam: satu yang masuk surga dan dua yang masuk neraka. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu maka dia masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan tanpa ilmu juga masuk neraka.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan bukti yang jelas (*bayyinat*) dan hukum syariah yang berlaku. Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kelalaian hakim dalam mengevaluasi bukti secara menyeluruh menunjukkan pelanggaran terhadap asas keadilan yang menjadi esensi dalam hukum Islam. Keputusan yang salah dapat menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum, yang dalam pandangan syariat merupakan bentuk *dhulm* (kezaliman) yang sangat dilarang.

Objektivitas dalam penilaian bukti memegang peran penting dalam memastikan keadilan. Setiap hakim diharapkan dapat menilai bukti tanpa dipengaruhi oleh prasangka pribadi atau tekanan eksternal. Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kurangnya penilaian yang objektif atas

bukti yang relevan berkontribusi pada keputusan yang keliru. Hakim seharusnya mengevaluasi setiap bukti dengan cermat, mempertimbangkan seluruh aspek kasus, dan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap keterkaitan bukti dengan dakwaan yang diajukan. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab ini bukan hanya mengancam integritas peradilan, sekaligus merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Selain itu, penilaian komprehensif terhadap bukti melibatkan tidak hanya memeriksa bukti secara terpisah, tetapi juga memahami konteks keseluruhan dari fakta yang disajikan. Hakim harus mampu melihat hubungan antara berbagai bukti, mengidentifikasi kesesuaian atau inkonsistensi yang mungkin terjadi, dan pastikan bahwa analisis bukti menyeluruh menjadi dasar untuk semua pilihan. Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kegagalan majelis hakim dalam menerapkan pendekatan komprehensif terhadap penilaian bukti menyebabkan ketidakadilan yang nyata, yakni penghukuman terhadap pihak yang tidak bersalah. Hal ini menegaskan pentingnya tanggung jawab hakim dalam memeriksa setiap bukti dengan teliti dan mempertimbangkan semua fakta sebelum memberikan putusan final. Memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kelalaian peradilan menghadapi konsekuensi hukum sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan.

Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana seorang terdakwa/terpidana dinyatakan bersalah meskipun tidak terbukti bersalah, kelalaian majelis hakim dalam menilai bukti dan fakta secara menyeluruh menjadi perhatian utama. Menurut hukum Indonesia, jika kelalaian atau

kesalahan hakim menyebabkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah, maka hakim tersebut dapat dikenai sanksi. Pasal 32 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim bertanggung jawab secara hukum dan dapat dikenai tindakan disipliner jika terbukti melanggar prinsip-prinsip keadilan, seperti asas independensi, imparialitas, dan akurasi dalam memutuskan perkara. Jika hakim tidak melakukan evaluasi bukti secara menyeluruh, mereka dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pencabutan izin praktik.

Teori *fautes personnelles* dan *fautes de services* yang diusulkan oleh Kranenburg dan Vegtig memberikan perspektif tambahan mengenai tanggung jawab hakim.⁹⁴ Dalam konteks ini, jika kelalaian hakim menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tanggung jawab dapat dibebankan baik kepada individu hakim maupun institusi peradilan itu sendiri. Sehingga, dalam perkara Tipikor, pertanggungjawaban hukum hakim dapat meliputi tindakan administratif, seperti teguran, pemberhentian sementara, hingga pencopotan dari jabatannya jika terbukti bahwa kelalaiannya menyebabkan kerugian serius. Pada kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, pengajuan PK merupakan bentuk koreksi terhadap kesalahan majelis hakim sebelumnya.

Kegagalan hakim dalam menganalisis bukti dengan cermat dan tepat dapat dianggap sebagai kelalaian yang berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi terdakwa, yang pada akhirnya pertanggungjawaban hukum hakim yang harus dituntut. Kesalahan dalam penilaian bukti pada

⁹⁴ Ridwan H.R, *Op. Cit.*, h. 365.

kasus Tipikor dapat dianggap sebagai kesalahan berat, yang memerlukan pertanggungjawaban yang lebih dari sekadar tindakan administratif. Tanggung jawab ini tidak hanya melibatkan sanksi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan dan akuntabel.

Kelsen berargumen bahwa keadilan harus mencakup pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Dalam penanganan perkara Tipikor, hakim diharapkan mampu mengevaluasi bukti dengan cermat dan mempertimbangkan konteks keseluruhan untuk mencapai keadilan substansial, bukan hanya prosedural.⁹⁵ Kegagalan hakim dalam melakukan evaluasi yang komprehensif, seperti yang terlihat pada kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, menunjukkan pengabaian terhadap hak asasi manusia terdakwa. Kelalaian ini dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan.

Pertanggungjawaban hukum hakim penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Muhammad menekankan bahwa seorang profesional, termasuk hakim, harus bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada masyarakat.⁹⁶ Dalam konteks Tipikor, di mana faktor politik dan kepentingan pribadi sering kali bermain, penerapan prinsip-prinsip keadilan Kelsen menjadi semakin penting. Hakim harus mengedepankan integritas dan independensi untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan, sekaligus

⁹⁵ M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 60.

memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk mencegah kesalahan yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif, hakim akan lebih berhati-hati dalam menilai bukti dan mengambil keputusan.

Kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan betapa pentingnya kehadiran mekanisme koreksi terhadap keputusan hakim yang salah, karena kelalaian semacam itu tidak hanya berdampak pada terdakwa tetapi juga pada reputasi sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum harus dilihat sebagai bagian integral dalam upaya menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan di Indonesia, terutama dalam menangani kasus-kasus yang sangat kompleks sebagaimana perkara Tipikor.

Kelsen juga mengemukakan bahwa keadilan tidak semata-mata dapat ditentukan oleh hukum positif, tetapi juga melibatkan pertimbangan rasional yang dihubungkan dengan faktor-faktor emosional.⁹⁷ Oleh karena itu, hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan emosional dari perkara yang diadili, untuk memberikan putusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks Tipikor, di mana implikasi dari putusan dapat jauh dan luas, hakim harus peka terhadap dampak sosial dari keputusan yang diambil.

⁹⁷ M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 12.

3. Akuntabilitas Majelis Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi

Akuntabilitas majelis hakim dalam sistem peradilan pidana korupsi (Tipikor) merupakan fondasi yang esensial untuk memastikan keadilan dan integritas dalam penegakan hukum. Mengacu pada teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap hakim memiliki tanggung jawab individu atas putusan yang diambil, di mana kesalahan dalam penilaian atau pengambilan keputusan dapat berakibat sanksi hukum.⁹⁸ Dalam hal ini, Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah tatanan sosial yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, sehingga setiap individu dapat merasakan kebahagiaan dalam sistem yang berlaku.⁹⁹ Dengan demikian, kewajiban hakim dalam konteks Tipikor tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kewajiban yuridis hakim dalam perkara Tipikor sangat krusial. Hakim harus memutuskan kasus berdasarkan bukti yang ada dan memastikan semua informasi relevan diperhatikan. Dalam Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, terlihat bagaimana kegagalan majelis hakim dalam menilai bukti secara menyeluruh mengakibatkan keputusan yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Kelsen mengemukakan bahwa keadilan melibatkan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, di mana pemahaman tentang keadilan dapat bervariasi antar individu.¹⁰⁰ Hal ini mengharuskan hakim untuk lebih sensitif terhadap konteks sosial dan emosional dari setiap

⁹⁸ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 238.

⁹⁹ M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

perkara yang mereka tangani, agar keputusannya dapat mencerminkan keadilan yang lebih luas dan tidak hanya didasarkan pada hukum positif semata.

Kegagalan dalam menilai bukti secara komprehensif dalam Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa majelis hakim tidak memenuhi tanggung jawab yuridis mereka. Ini mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya soal hukum positif, tetapi juga terkait dengan pengetahuan rasional dan pertimbangan nilai, yang harus dievaluasi secara holistik agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Akuntabilitas hakim, dalam konteks ini, diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam proses peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam kerangka pertanggungjawaban, dua teori yang relevan adalah *fautes personelles* dan *fautes de services*.¹⁰¹ Teori *fautes personelles* mengindikasikan bahwa individu yang bersalah harus menanggung konsekuensi dari tindakan yang diambil. Dalam konteks Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kelalaian hakim dalam menilai bukti mencerminkan tanggung jawab yuridis yang melekat pada jabatan mereka, yang bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Sementara itu, teori *fautes de services* menekankan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan pengambilan keputusan oleh majelis hakim seharusnya ditanggung oleh institusi peradilan, sebagai suatu kesalahan dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan

¹⁰¹ Ridwan H.R., *Op. Cit.*, h. 365.

yang kuat, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang diharapkan.¹⁰²

Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja hakim adalah langkah yang perlu diambil untuk memastikan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Sistem pengawasan internal dan eksternal harus diterapkan untuk menjaga integritas hakim dan mencegah kelalaian. Kelsen menjelaskan bahwa keadilan yang sejati dapat berasal dari hukum alam yang lebih tinggi, yang mempertimbangkan hakikat manusia dan kebutuhan sosial.¹⁰³ Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, yang tidak hanya menilai kepatuhan hakim terhadap prosedur hukum, tetapi juga menilai sejauh mana keputusan mereka memenuhi nilai-nilai keadilan yang lebih universal.

Mekanisme evaluasi yang sistematis dan transparan diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami kesalahan dalam proses peradilan, seperti yang terlihat pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023. Akuntabilitas yang tinggi dalam sistem peradilan akan membantu memperkuat kepercayaan publik bahwa lembaga peradilan beroperasi secara adil dan objektif. Kelsen menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan manusia, yang mencakup sandang, pangan, dan papan, dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang adil.¹⁰⁴ Dalam hal ini, akuntabilitas hakim dan keadilan

¹⁰² *Ibid.*, h. 365.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

dalam keputusan mereka harus mencerminkan pemenuhan kebutuhan dan hak masyarakat secara luas.

Dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik, sistem peradilan akan lebih mampu menangani dan memperbaiki kesalahan, seperti yang terjadi dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023. Kelsen juga menyebutkan bahwa ada keteraturan hubungan antara individu yang lebih tinggi daripada hukum positif, yang mengharuskan hakim untuk tidak hanya melihat hukum sebagai norma yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan mereka, agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga dan integritas lembaga peradilan dapat dipertahankan.

Dengan demikian, akuntabilitas majelis hakim dalam sistem peradilan pidana korupsi bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mengenai tanggung jawab moral untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Hal ini penting agar hakim dapat berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam penegakan hukum, dan menjamin bahwa setiap putusan yang dikeluarkan mencerminkan komitmen terhadap integritas dan keadilan dalam sistem hukum yang berlaku.

Akuntabilitas majelis hakim dalam sistem peradilan pidana korupsi juga dapat ditinjau melalui perspektif hukum Islam, yang menekankan pentingnya keadilan (*'adalah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) sebagai prinsip mendasar dalam pelaksanaan tugas hakim. Dalam Islam, seorang

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

hakim, atau disebut *qadhi*, memiliki kedudukan sebagai penjaga keadilan yang bertanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat, dan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4:58):

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam konteks hukum Islam, prinsip akuntabilitas hakim tidak hanya mencakup pertanggungjawaban duniawi, tetapi juga ukhrawi. Sebagai contoh, dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan:

"Hakim itu ada tiga golongan, satu masuk surga, dan dua masuk neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengannya, maka dia masuk surga. Sedangkan hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, dia masuk neraka. Dan hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan perkara yang bertentangan dengan kebenaran, dia masuk neraka." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Pendekatan hukum Islam ini sangat relevan dalam kasus Tipikor seperti Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, yang mencerminkan kelalaian dalam menilai bukti secara menyeluruh. Dalam Islam, kelalaian semacam ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *'adalah*, yang

mengharuskan setiap keputusan didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa hakim harus bertindak berdasarkan bukti yang akurat, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik atau suap, yang dalam Islam disebut *risywah*, dan diharamkan sebagaimana disebutkan dalam Hadis:

"Rasulullah melaknat orang yang memberi risywah dan yang menerima risywah serta perantara di antara keduanya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Prinsip hukum Islam juga menekankan pentingnya *ijtihad* dalam situasi di mana bukti tidak cukup untuk membuat keputusan yang adil. Hakim harus menggunakan kapasitas intelektualnya secara maksimal untuk mencari kebenaran dan memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat. Namun, jika terjadi kesalahan dalam *ijtihad*, hukum Islam memberikan toleransi sejauh hakim bertindak dalam itikad baik. Rasulullah SAW bersabda:

"Jika seorang hakim berijtihad dan benar, dia mendapatkan dua pahala. Jika dia berijtihad dan salah, dia tetap mendapatkan satu pahala." (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, hukum Islam memberikan perhatian khusus pada mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas hakim. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dalam mengawasi para qadhi. Umar sering mengadakan inspeksi langsung terhadap putusan-putusan mereka dan memberikan teguran kepada hakim yang bertindak tidak adil. Hal ini

menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual.

Dengan mengintegrasikan prinsip hukum Islam ke dalam sistem peradilan pidana korupsi, akuntabilitas hakim dapat diperkuat melalui pemahaman bahwa tugas mereka tidak hanya menyangkut tanggung jawab terhadap institusi peradilan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai hakim tertinggi. Perspektif ini menambahkan dimensi spiritual dan moral yang penting dalam memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki sesuai dengan prinsip Islam.

B. Konsekuensi Hukum Majelis Hakim Atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang Yang Ternyata Tidak Bersalah

1. Prosedur Peninjauan Kembali (PK) sebagai Mekanisme Koreksi Kesalahan Hakim

Seperti yang telah kita lihat, putusan tersebut didasarkan pada hukum positif dan gagasan yang lebih mendasar tentang keadilan. Pentingnya hakim mendasarkan keputusan mereka pada hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak disorot dalam putusan Santoso. Mekanisme ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki keputusan yang dianggap tidak adil atau keliru, terutama

dalam kasus-kasus yang melibatkan kesalahan substantif atau prosedural yang signifikan.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁰⁶ Masing-masing unsur ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung tujuan keadilan dan integritas sistem hukum.

Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam konteks PK, struktur hukum mencakup pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa permohonan PK, serta prosedur yang harus diikuti oleh pengadilan dalam menangani permohonan tersebut. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum adalah “sebuah potret diam” yang menggambarkan bagaimana sistem hukum beroperasi.¹⁰⁷ Dalam hal ini, pengadilan sebagai lembaga yang menangani PK harus memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa permohonan PK ditangani dengan adil dan efisien.¹⁰⁸ Hal ini menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana PK digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang dapat menyebabkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah.

¹⁰⁶ Loventia, Rizkika Maharani. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn.)." *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*. Vol. 1. No. 1. 2021.

¹⁰⁷ WLawrence W. Friedman, *Op. Cit.*, 5.

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, 24.

Substansi hukum berkaitan dengan aturan dan norma yang mengatur proses hukum, termasuk dasar hukum untuk mengajukan PK. Menurut Friedman, substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana institusi seharusnya berperilaku.¹⁰⁹ Dalam konteks PK, substansi hukum yang relevan meliputi ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP mengenai dasar permintaan Peninjauan Kembali dengan alasan: (a) apabila di kemudian hari diperoleh keterangan yang secara kuat menunjukkan bahwa hasil persidangan akan berbeda apabila keterangan baru itu diketahui selama persidangan, seperti putusan bebas, putusan bebas dari segala tuntutan hukum, tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, atau penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b) apabila dalam banyak putusan banyak dikemukakan fakta-fakta yang telah mapan, namun fakta dan keadaan yang dijadikan dasar tuntutan tersebut sebenarnya saling bertentangan. Dengan adanya substansi hukum yang jelas dan kuat, proses PK dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, mengoreksi kesalahan hakim, dan mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari keputusan pengadilan sebelumnya.¹¹⁰

Kebiasaan, kepercayaan, dan pandangan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem peradilan membentuk budaya hukum. Menurut Friedman, cara hukum dipraktikkan, diabaikan, atau disalahgunakan dapat dipengaruhi oleh budaya hukum.¹¹¹ Dalam konteks

¹⁰⁹ WLawrence W. Friedman, *Op. Cit.*, 5.

¹¹⁰ Achmad Ali, *Op. Cit.*, 8.

¹¹¹ WLawrence W. Friedman, *Op. Cit.*, 5.

PK, budaya hukum yang positif sangat penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dan masyarakat memahami dan menghargai pentingnya mekanisme PK sebagai alat untuk mencapai keadilan. Jika budaya hukum di masyarakat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, maka pelaksanaan PK akan lebih efektif.¹¹² Hal ini sangat relevan dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana penerimaan PK mencerminkan komitmen sistem peradilan untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh. Dengan adanya dasar hukum dan kriteria yang jelas untuk PK, sistem peradilan seharusnya dapat memastikan bahwa kesalahan yang terjadi pada putusan pengadilan sebelumnya dapat diatasi secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum. Mekanisme ini mendemonstrasikan komitmen sistem hukum untuk memelihara integritas dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan dan transparansi proses peradilan.

Dalam konteks kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, penerimaan PK dan perbaikan putusan menunjukkan bahwa sistem peradilan berkomitmen untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh dan mempertahankan kepercayaan publik dengan cara yang transparan dan akuntabel. Lebih jauh lagi, sistem ini menekankan pentingnya pengawasan dan pemulihan peradilan dalam menjamin bahwa semua individu memperoleh perlakuan yang adil dan sah.

¹¹² Munir Fuady, *Op. Cit.*

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *'adalah* (keadilan) merupakan landasan utama dalam setiap putusan hukum. Al-Qur'an menyebutkan pentingnya menegakkan keadilan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).

Mekanisme PK dalam sistem hukum modern dapat dikaitkan dengan *qadha' wa syahadah* dalam hukum Islam. Seorang qadhi (hakim) bertanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Namun, jika ditemukan adanya kekhilafan atau bukti baru yang relevan, hukum Islam memberikan ruang untuk revisi putusan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan:

"Jika seorang hakim berijtihad, lalu benar, maka baginya dua pahala. Namun jika salah, maka baginya satu pahala." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesalahan yang dapat diperbaiki melalui PK menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai Islam, yaitu bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun melibatkan koreksi terhadap putusan sebelumnya.

2. Perlindungan Hak Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hak terdakwa merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang menghadapi tuduhan pidana tidak dihukum atas dasar kesalahan yang tidak terbukti secara sah. Hak atas pengadilan yang tidak memihak, akses terhadap perwakilan hukum yang terjangkau, dan perlindungan terhadap hukuman sewenang-wenang merupakan hak-hak

yang harus dijunjung tinggi oleh sistem peradilan pidana. Mekanisme perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa tiga pilar sistem hukum yang berfungsi dengan baik—strukturnya, isinya, dan budayanya—sangat penting bagi efektivitas penegakan hukum.¹¹³

Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan. Friedman menjelaskan bahwa “struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka, serta prosedur yang diikuti oleh lembaga penegak hukum”.¹¹⁴ Dalam konteks perlindungan hak terdakwa, struktur hukum harus mampu menyediakan akses ke pengadilan yang netral dan berfungsi secara efisien untuk menangani perkara pidana. Jika struktur hukum tidak memadai, seperti kurangnya pengadilan atau kurangnya sumber daya, maka hak-hak terdakwa dapat terabaikan, yang dapat mengakibatkan kesalahan hukum.¹¹⁵ Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, misalnya, dapat dilihat bagaimana kekurangan dalam struktur penegakan hukum dapat mempengaruhi hasil peradilan dan berpotensi merugikan hak terdakwa. Kasus ini menyoroti bagaimana kelalaian dalam proses penilaian bukti dapat mengakibatkan keputusan yang salah, sehingga mengancam hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil. Proses peradilan yang tidak adil dapat berakibat pada hukuman

¹¹³ Wulandari, Laely, and Idi Amin. "Pengaruh Budaya Hukum Di Lombok Tengah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan." *Ganec Swara* 18.3 (2024): 1728-1736.

¹¹⁴ WLawrence W. Friedman, *Op. Cit.*, 5.

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, 24.

yang tidak berdasar, yang merugikan terdakwa secara signifikan dan mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar sistem hukum pidana.

Substansi hukum mencakup aturan dan norma yang mengatur proses hukum, serta bagaimana institusi harus berperilaku. Friedman mencatat bahwa “substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana institusi seharusnya beroperasi”.¹¹⁶ Dalam konteks perlindungan hak terdakwa, substansi hukum harus mencakup ketentuan yang jelas tentang hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan perwakilan hukum yang memadai dan hak untuk mengajukan pembelaan.¹¹⁷ Proses peradilan harus transparan dan semua bukti yang relevan harus diperiksa dengan hati-hati. Ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam substansi hukum dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil, seperti yang terjadi dalam kasus yang ditangani dalam Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana penilaian bukti yang keliru dapat menyebabkan salah kaprah dalam penegakan hukum. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kinerja hakim tidak berjalan baik-baik saja, di mana pengawasan seharusnya ketat terhadap bagaimana perilaku dan kinerja hakim sehari-harinya dan juga dalam mengevaluasi bukti, maupun putusan diambil, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak terabaikan dan putusan peradilan mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Ini mencakup perlunya perbaikan dan koreksi

¹¹⁶ WLawrence W. Friedman, *Op. Cit.*, 5.

¹¹⁷ Achmad Ali, *Op. Cit.*, 8.

dalam sistem peradilan untuk mengatasi kesalahan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Budaya hukum berhubungan dengan sikap dan nilai-nilai masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum. Friedman berpendapat bahwa “budaya hukum mencakup kepercayaan, nilai, dan harapan yang memengaruhi bagaimana hukum digunakan”.¹¹⁸ Dalam konteks sistem peradilan pidana, budaya hukum yang mendukung keadilan dan transparansi sangat penting untuk melindungi hak-hak terdakwa. Jika aparat penegak hukum dan masyarakat secara umum memiliki budaya hukum yang negatif, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, maka perlindungan terhadap hak-hak terdakwa akan terancam.¹¹⁹ Sebagai contoh, dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, terdapat indikasi bahwa pengawasan terhadap kinerja hakim tidak berjalan efektif, yang menunjukkan bahwa budaya hukum yang kurang mendukung dapat mengakibatkan ketidakadilan.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap terdakwa atau tertuduh sangat diperhatikan. Prinsip *al-bara'ah al-asliyyah* (asas praduga tak bersalah) menjadi dasar bahwa seseorang tidak boleh dihukum kecuali setelah terbukti secara sah. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam ayat:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti..." (QS. *Al-Hujurat*: 6).

¹¹⁸ WLawrence W. Friedman, *Op. Cit.*, 5.

¹¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*

Hukum Islam juga menekankan pentingnya penghindaran hukuman atas orang yang tidak bersalah. Rasulullah SAW bersabda:

"Hindarilah menjatuhkan hukuman terhadap seorang Muslim jika ada keraguan. Lebih baik seorang pemimpin memaafkan dalam keadaan ragu daripada menghukum dalam keadaan ragu." (*HR. Tirmidzi*).

Dalam konteks modern, pengawasan dan perlindungan hak terdakwa/terpidana harus dilakukan untuk menghindari kekeliruan, sebagaimana diajarkan Islam untuk memastikan setiap tindakan hukum didasarkan pada bukti kuat (*bayyinah*).

3. Kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 Sebagai Contoh Kesalahan Yudisial Dalam Perkara Tipikor

Kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 memperlihatkan tantangan signifikan dalam proses peradilan pidana, terutama terkait dengan evaluasi bukti yang objektif dan penerapan hukum yang tepat dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam kasus ini, majelis hakim gagal menilai bukti dengan obyektivitas penuh, yang berdampak pada hukuman terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Kesalahan yudisial tersebut menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum yang dapat terjadi pada kasus kompleks yang memerlukan penilaian bukti yang mendalam serta penerapan hukum secara teliti.¹²⁰

Keputusan yudisial menyoroti pentingnya tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh hakim dalam memutus perkara. Sesuai dengan Undang-

¹²⁰ Maysarah, A. (2023). "Peran penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah sumatera utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di sumatera utara. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 252." <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.348>

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diharuskan memutus perkara dengan adil, independen, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun hakim mendapatkan imunitas hukum selama menjalankan tugasnya, tanggung jawab hukum masih dapat timbul akibat kelalaian yang berdampak pada hak-hak pihak yang berperkara.¹²¹

Kelalaian hakim dalam perkara Tipikor dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi dan menegakkan kode etik hakim, termasuk menyelidiki kelalaian yang dapat merusak integritas peradilan. Komisi Yudisial dapat memberikan sanksi berupa teguran atau bahkan pemberhentian hakim yang melanggar kode etik secara serius.¹²² Dalam konteks kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, sanksi yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan keadilan di masa mendatang dan mengurangi risiko kesalahan serupa di kasus-kasus mendatang.

Sanksi bagi hakim yang lalai tidak hanya bersifat etis, tetapi juga administratif. Mahkamah Agung atau Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) memiliki wewenang untuk menilai kelalaian hakim dan memberikan sanksi administratif, termasuk penundaan kenaikan pangkat atau pemindahan tugas.¹²³ Dalam kasus yang menunjukkan kesalahan

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Octavian, V. (2019). "Kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam pengawasan terhadap perilaku hakim pasca judicial review. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 9(2), 117-132." <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2289>

¹²³ Sutatiek, S. (2013). "Akuntabilitas moral hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar putusannya berkualitas. Arena Hukum, 6(1), 1-21." <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.1>

serius, seperti dalam Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, penerapan sanksi administratif dapat membantu memperbaiki kesalahan yang terjadi, memulihkan kepercayaan publik, serta menjaga standar kualitas dalam sistem peradilan.

Perlindungan bagi hakim diatur untuk menjaga independensi dan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Namun, imunitas ini tidak sepenuhnya melindungi dari konsekuensi hukum apabila terbukti ada kelalaian serius yang merugikan pihak-pihak berperkara.¹²⁴ KY berperan sebagai pengawas dalam memastikan bahwa keputusan hakim diambil berdasarkan bukti yang sah dan pertimbangan hukum yang tepat. Mekanisme pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah kesalahan yudisial dan memastikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.¹²⁵

Pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan yang keliru dapat menempuh jalur hukum melalui pengaduan ke KY, yang akan memfasilitasi investigasi lebih lanjut terhadap dugaan kelalaian dan pelanggaran etik oleh hakim.¹²⁶ Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, pengaduan ini memainkan peran penting dalam menegakkan hak terdakwa atau terpidana yang dirugikan oleh keputusan yang keliru. Melalui mekanisme ini,

¹²⁴ Ramadhan, F. (2024). "Akuntabilitas dan kondisi keuangan daerah otonomi khusus pada provinsi aceh, papua, dan papua barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 33-45." <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2382>

¹²⁵ Sebayang, E. (2024). "Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317-328." <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>

¹²⁶ Haldiansyah, R. (2024). "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana terorisme oleh terpidana teuku maulizansyah ramli alias mauidan alias pon alias si t alias mauid bin t. ramli taeb (studi kasus putusan pn jakarta timur nomor 231/pid.sus/2023/pn jkt. tim). *Postulat*, 2(1), 45-56." <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1462>

diharapkan hak terdakwa/terpidana untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial dapat terlindungi, serta integritas sistem hukum dapat tetap terjaga.¹²⁷

Hukum Islam sangat menekankan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya. Kelalaian hakim yang mengakibatkan hukuman bagi orang yang tidak bersalah merupakan pelanggaran terhadap prinsip *masalahah* (kemaslahatan umum) dan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat), yaitu menjaga jiwa (*hifzhun nafs*) dan kehormatan individu (*hifzhul 'irdh*). Rasulullah SAW mengingatkan beratnya tanggung jawab seorang hakim:

"Hakim ada tiga golongan: satu di surga dan dua di neraka. Yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran..." (HR. Abu Dawud).

Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kelalaian hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk *taqsir* (kelalaian) yang memerlukan evaluasi dan koreksi. Islam mengajarkan bahwa hakim yang melakukan kekeliruan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahannya, baik melalui *hisbah* (pengawasan publik) maupun mekanisme perbaikan lainnya.

¹²⁷ Tambunan, E. (2024). "Analisis eksistensi etika hakim mahkamah konstitusi dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan akuntabel (putusan mk no. 90/puu-xxi/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50-61." <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>

C. Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim Atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang Yang Ternyata Tidak Bersalah Di Masa Yang Akan Datang

1. Tanggung Jawab Hukum Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia merupakan peran penting hakim, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya secara independen, imparial, dan adil. Namun, tanggung jawab tersebut juga mencakup aspek hukum ketika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mendasarkan keputusannya pada faktor hukum yang dapat diterima dan bukti yang kredibel. Tugas peradilan melampaui lingkup perilaku profesional dan masuk ke dalam lingkup etika dan hukum, terutama ketika putusan yang dibuat berdampak pada nasib dan hak-hak pihak yang berperkara.

Putusan yang diberikan oleh hakim dalam menjalankan tugas kedinasan dibebaskan dari tuntutan perdata dan pidana berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kecuali dalam hal terbukti adanya kecerobohan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, meskipun terdapat perlindungan hukum bagi hakim selama menjalankan tugasnya, UU ini juga membuka ruang untuk meminta pertanggungjawaban apabila terbukti adanya kesalahan yang serius, seperti

kelalaian dalam mempertimbangkan fakta, bukti, atau salah penerapan hukum.

Dalam kasus penelitian yang berfokus pada ”Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Tanggal 24 Oktober 2023 oleh Soesilo, SH., MH selaku Ketua Majelis bersama Hakim Anggota H. Arizon Mega Jaya, SH., M.Hum dan Jupriyadi, SH., M.Hum sebagaimana Pasal 191 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 1985 tentang kekuasaan kehakiman, dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak (Kusno, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, bersama Hakim Anggota Haryanta, SH., MH dan Mardiantos, SH), dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi (Dr. Salman Luthan, SH., MH selaku Ketua Majelis, bersama Hakim Anggotanya H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH dan M.S. Lumme, SH) dalam perkara *a-quo* dinilai telah lalai/ceroboh berakibat menghukum terdakwa/terpidana yang seharusnya tidak bersalah, bahkan pada tingkat kasasi melipatgandakan hukuman yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dengan menjatuhkan pidana penjara menjadi 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 serta pidana tambahan membayar uang pengganti Rp96.690.000,00.”

Terdakwa/terpidana telah menjalani hukuman pidana penjara dan telah membayar denda serta uang pengganti sebagaimana dalam putusan

Majelis Hakim Tingkat Kasasi, namun faktanya pada Peradilan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum, dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- *Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terpidana;*
- *Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 2698 K/Pid.Sus/2016 tanggal 19 Juli 2017;*

MENGADILI KEMBALI

- *Menyatakan terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;*
- *Membebaskan terpidana tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;*
- *Menyatakan terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;*
- *Melepaskan terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslog van Alle Rechtsvervolging).*

Sehingga timbul pertanyaan bagaimana hakim menginterpretasikan hukum dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara substansial? Kelalaian hakim dalam kasus tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat dalam sistem peradilan Indonesia, meskipun hakim memiliki perlindungan dari tuntutan hukum terkait putusan yang diambil. Ketika terdapat bukti kuat bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian yang signifikan sebagaimana kasus dalam Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, hakim harus dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum baik secara perdata maupun pidana. Dalam hal ini, Komisi Yudisial dan Mahkamah Kehormatan Hakim memiliki peran penting untuk menegakkan disiplin di kalangan hakim dan memastikan bahwa setiap kelalaian atau pelanggaran etika diinvestigasi dan jika diperlukan, diberi sanksi yang tegas. Ini bertujuan untuk menjaga

integritas sistem peradilan, melindungi hak-hak terdakwa/terpidana, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, seorang hakim memikul tanggung jawab hukum atas keputusan yang dibuatnya, terutama bila terdapat kesalahan yang berdampak signifikan terhadap pihak yang berperkara. Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, di mana seseorang dianggap bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran hukum dengan kesengajaan atau karena kelalaiannya yang menyebabkan kerugian.¹²⁸ Dalam konteks ini, kelalaian hakim dalam Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan, karena keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan bukti yang cukup telah berakibat pada hukuman yang seharusnya tidak diberikan kepada terdakwa.

Prinsip ini juga sejalan dengan konsep *liability* yang dalam hukum diartikan sebagai tanggung jawab hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹²⁹ Dalam peradilan, seorang hakim yang lalai atau ceroboh dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan, baik melalui mekanisme perdata maupun pidana, seperti yang ditunjukkan dalam teori *fautes personnelles* dari Kranenburg dan Vegtig, yang menyatakan bahwa pejabat (dalam hal ini, hakim) bertanggung jawab secara individu atas tindakan yang merugikan pihak ketiga.¹³⁰

¹²⁸ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 238.

¹²⁹ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, 54.

¹³⁰ Ridwan H.R., *Op. Cit.*, h. 365.

Kelalaian hakim dalam kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan melalui Komisi Yudisial dan Mahkamah Kehormatan Hakim, yang bertujuan menjaga integritas hakim dan memastikan setiap kelalaian atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diinvestigasi. Penegakan disiplin dan penerapan sanksi bagi hakim yang lalai bukan hanya untuk memberikan keadilan pada pihak yang berperkara, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai entitas yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan profesionalisme. Dengan demikian, tanggung jawab hukum hakim dalam menjalankan tugasnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan substantif, yang berarti tidak hanya berdasarkan prosedur hukum yang benar, tetapi juga memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan sesuai dengan hak dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab hakim (*qadhi*) adalah bagian integral dari amanah besar yang diberikan oleh Allah. Hakim memiliki kewajiban untuk bertindak adil (*al-'adl*) sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Kesalahan atau kelalaian dalam memutus perkara tanpa bukti yang memadai dapat dianggap sebagai bentuk khianat terhadap amanah, yang tidak hanya memiliki konsekuensi duniawi tetapi juga ukhrawi. Dalam

konteks putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, kelalaian hakim dalam menimbang fakta dan bukti melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum Islam. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hakim yang memutus perkara dengan tidak adil akan menghadapi konsekuensi berat di akhirat, termasuk diancam neraka jika keputusannya merugikan pihak yang benar.

Meskipun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan perlindungan hukum kepada hakim dari tuntutan perdata dan pidana, dalam hukum Islam, kesalahan yang bersifat kelalaian (taqsir) tetap memerlukan pertanggungjawaban, baik melalui penggantian kerugian (diyah) maupun hukuman moral seperti taubat dan istighfar kepada Allah. Hal ini selaras dengan konsep *maslahah mursalah*, di mana pengawasan seperti oleh Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim merupakan bagian dari upaya menjaga maslahat umum (*hifdz al-maslaha*).

2. Konsekuensi Yuridis Bagi Hakim Yang Lalai Dalam Kasus Tipikor

Dalam konteks yuridis, seorang hakim yang lalai dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) seperti dalam Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 di Indonesia, menghadapi konsekuensi pertanggungjawaban yang signifikan. Teori tanggung jawab atau liability, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen, membagi tanggung jawab hukum menjadi beberapa jenis, termasuk pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban mutlak.¹³¹ Dalam kasus ini, pertanggungjawaban individu adalah yang paling relevan karena hakim memiliki kewajiban pribadi untuk menerapkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

¹³¹ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 238.

Apabila kelalaian tersebut menyebabkan dampak merugikan, hakim tersebut dianggap melanggar tanggung jawab profesionalnya dan dapat dikenakan sanksi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.¹³²

Teori ini semakin ditekankan dalam pendekatan *fautes personnelles* dan *fautes de services*, yang diperkenalkan oleh Kranenburg dan Vegtig, di mana tanggung jawab pribadi dibebankan kepada pejabat apabila kesalahan tersebut secara langsung berkaitan dengan tindakan mereka, khususnya dalam kasus kelalaian berat yang melanggar prinsip keadilan. Dalam hal ini, kelalaian hakim yang berdampak pada kerugian publik dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dianggap sebagai bentuk kelalaian berat, yang mewajibkan mereka untuk bertanggung jawab secara individu.¹³³ Hal ini juga sejalan dengan konsep pertanggungjawaban profesional yang mengharuskan seorang hakim bertindak tidak hanya demi dirinya sendiri tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Muhammad menekankan bahwa tanggung jawab seorang profesional kepada masyarakat mencakup keberanian untuk menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya, termasuk kesalahan yang berpotensi merugikan publik.¹³⁴

Dalam kasus kelalaian hakim dalam tindak pidana korupsi (Tipikor), hukum Islam menekankan tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh putusan yang tidak adil. Rasulullah SAW bersabda:

¹³² Busyra Azheri, *Op. Cit.*, 54.

¹³³ Ridwan H.R, *Op. Cit.*, h. 365.

¹³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 60.

"Hakim itu ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan adil, ia di surga. Hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, ia di neraka. Dan hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan dengan zalim, ia di neraka." (HR. Abu Dawud)

Kelalaian dalam kasus Tipikor, terutama yang merugikan hak-hak masyarakat luas, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif tetapi juga melanggar maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Dalam hukum Islam, pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian publik harus menanggung konsekuensi baik di dunia maupun akhirat.

Pendekatan *hisbah* dalam Islam, yang serupa dengan peran Komisi Yudisial, memberikan mekanisme pengawasan terhadap pejabat yang bertindak lalai atau menyimpang. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman duniawi, seperti penggantian kerugian atau pencabutan jabatan (*ta'zir*), sesuai dengan kebijakan penguasa (*ulil amri*) untuk mencegah kerugian lebih lanjut kepada masyarakat.

a. Pengawasan Oleh Komisi Yudisial (KY)

Tanggung jawab etis hakim dalam kasus Tipikor melibatkan pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY), yang berperan dalam menegakkan kode etik dan standar profesionalisme. KY dapat melakukan investigasi terhadap hakim yang menunjukkan kelalaian berat dalam penanganan kasus, seperti dalam putusan yang dipertanyakan ini. Jika ditemukan pelanggaran etika atau

ketidakprofesionalan, maka KY dapat merekomendasikan berbagai sanksi, mulai dari teguran, peringatan, hingga pemberhentian. Hakim terbukti lalai dalam mempertimbangkan bukti atau menerapkan hukum secara benar dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, rekomendasi sanksi etis dari KY menjadi langkah penting untuk menjaga standar etika dan integritas lembaga peradilan. Sanksi ini tidak hanya menghukum hakim yang bersangkutan tetapi juga mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan.

b. Pelanggaran Etika Profesi

Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Kehormatan Hakim. MKH bertanggung jawab menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur standar etika dan profesionalisme tinggi yang harus dipatuhi oleh setiap hakim. Pelanggaran kode etik ini dianggap serius, karena kasus korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, hakim yang terbukti tidak profesional, lalai, atau melanggar kode etik dapat dikenakan berbagai sanksi, yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga integritas pengadilan.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh MKH memiliki tingkatan yang bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, dapat

diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran ringan, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi hakim tersebut untuk memperbaiki perilakunya. Jika pelanggaran dinilai lebih serius, MKH dapat memutuskan untuk memberikan pemberhentian sementara. Sanksi ini bertujuan memberi waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atau menghentikan dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan hakim tersebut. Selain itu, penundaan kenaikan pangkat dapat diterapkan sebagai sanksi menengah yang memberikan sinyal bahwa pelanggaran etika berdampak langsung pada karier seorang hakim.

Untuk pelanggaran berat yang melibatkan kelalaian serius, hakim dapat dikenai pemecatan dari jabatannya. Hal ini biasanya dilakukan jika hakim terlibat dalam tindakan yang melanggar kode etik secara parah, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakprofesionalan yang menyebabkan kerugian signifikan. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa pelanggaran etika dalam kasus Tipikor, seperti Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan fakta dan bukti yang relevan.

Selain sanksi etis yang diberikan oleh MKH, hakim juga dapat dikenai konsekuensi administratif oleh Mahkamah Agung. Dalam situasi di mana kelalaian seorang hakim memiliki dampak serius pada

integritas peradilan, MKH akan menilai kelalaian tersebut dan memberikan sanksi administratif yang lebih berat. Sanksi ini tidak hanya mencakup penundaan kenaikan pangkat, tetapi juga dapat meliputi pemindahan tugas atau bahkan pemecatan permanen. Langkah-langkah administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim yang menunjukkan kelalaian berat tidak lagi memiliki wewenang di posisi yang sama, mengurangi risiko terjadinya kesalahan peradilan di masa mendatang.

Proses sanksi administratif juga dirancang untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam kasus Tipikor, di mana masyarakat sangat terpengaruh oleh hasil peradilan, menjaga kualitas dan akuntabilitas proses pengadilan sangat penting. Penerapan sanksi administratif terhadap hakim yang lalai diharapkan dapat memberikan efek jera, memastikan pelaksanaan hukum yang adil, serta menjaga transparansi dalam sistem peradilan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus Tipikor yang memiliki dampak besar terhadap kepentingan publik.

c. Gugatan Perdata

Dalam konteks kasus Tipikor seperti Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya hingga mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dapat dihadapkan pada gugatan perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366,

memberikan landasan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hakim. Dalam hal ini, jika kelalaian hakim terbukti menyebabkan kerugian nyata, seperti penerapan hukum yang salah atau pertimbangan yang tidak memadai dalam putusan, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban perdata.

Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pihak yang merasa bahwa keputusan hakim yang lalai telah merugikan mereka secara *materiil* maupun *immateriil*. Untuk memenangkan gugatan, pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa kelalaian hakim berakibat langsung pada kerugian yang diderita. Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, jika terbukti bahwa hakim tidak bertindak secara profesional dalam mempertimbangkan bukti-bukti atau menerapkan hukum dengan tepat, maka hakim dapat diminta untuk memberikan kompensasi finansial kepada pihak yang dirugikan.

Namun, meskipun gugatan perdata terhadap hakim adalah mungkin, hal ini jarang terjadi karena hakim umumnya dilindungi oleh kekebalan hukum saat menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hakim harus bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Jika hakim terbukti melanggar prinsip-prinsip tersebut, pihak yang dirugikan tetap memiliki jalur hukum untuk menggugat, namun harus disertai bukti kuat mengenai kelalaian yang

mengakibatkan kerugian. Proses ini biasanya diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan, yang akan memeriksa fakta-fakta dan menentukan apakah kelalaian hakim tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi perdata. Gugatan ini menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki tanggung jawab yang besar, tetap ada mekanisme untuk memastikan bahwa tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan jika menimbulkan kerugian.

d. Gugatan Pidana

Dalam konteks hukum Indonesia, hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan keadilan. Namun, jika kelalaian hakim dalam menjalankan tugasnya diduga melibatkan unsur pidana, seperti suap atau kolusi, maka gugatan pidana dapat diajukan. Hal ini menjadi relevan dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana hakim dinyatakan telah menjatuhkan putusan terhadap orang yang salah, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu dan mencederai keadilan. Jika terbukti bahwa kelalaian tersebut tidak hanya bersifat administratif tetapi juga melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius, maka proses penyidikan dan penuntutan pidana dapat dilakukan.

Hakim yang lalai dalam kasus ini dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 233 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat, termasuk hakim, dan dapat dikenakan hukuman penjara. Selain itu,

Pasal 421 KUHP mengatur tentang hukuman bagi pejabat yang menerima suap, yang dapat diaplikasikan jika ada bukti bahwa hakim terlibat dalam praktik korupsi selama proses peradilan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan sanksi yang lebih spesifik bagi hakim yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk suap dan kolusi.

Proses hukum terhadap hakim yang lalai ini dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika ada unsur tindak pidana korupsi yang terlibat. Setelah penyidikan selesai dan bukti yang cukup diperoleh, kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk dituntut secara pidana. Proses penuntutan ini mencakup pengumpulan bukti dan pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan serta menjaga integritas sistem peradilan.

3. Perlindungan Hakim dan Pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY)

Hakim dilindungi dari tuntutan hukum perdata dan pidana atas keputusan yang diambil selama menjalankan tugas peradilannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur kekuasaan kehakiman. Perlindungan ini tidak berlaku dalam kasus-kasus yang terbukti telah terjadi kecerobohan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum hakim. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga independensi hakim agar mereka dapat memutus perkara tanpa tekanan eksternal dan mengedepankan prinsip imparialitas. Namun, di balik perlindungan ini, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh

hakim, yaitu memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, seharusnya perlindungan terhadap hakim tidak dapat diberlakukan jika dari hasil investigasi yang dilakukan KY atau MKH ditemukan adanya kecerobohan atau kesengajaan dengan tujuan kepentingan pribadi hakim atau kepentingan lainnya yang berakibat kesalahan peradilan yang telah merugikan terdakwa/terpidana.

Komisi Yudisial (KY) memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku hakim, termasuk memastikan bahwa hakim yang lalai atau tidak mematuhi standar profesionalisme dapat dimintai pertanggungjawaban. KY dibentuk untuk menjaga martabat dan integritas hakim melalui pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mereka, khususnya terkait dengan etika dan disiplin. Dalam kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana terdakwa/terpidana telah dihukum untuk menjalani masa penjara serta dipaksa untuk membayar uang pengganti (UP) dan denda sesuai dengan putusan kasasi, KY memiliki wewenang untuk menginvestigasi dugaan kesalahan dalam pemutusan perkara tersebut. Proses ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan, dan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik atau kelalaian. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan peradilan yang berulang dan memberikan rasa keadilan kepada pihak yang dirugikan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kelalaian hakim adalah dengan mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial (KY). Dalam konteks penelitian ini, pengawasan oleh KY menjadi relevan karena masyarakat yang merasa dirugikan oleh putusan hakim yang keliru dapat melaporkan kasusnya untuk diteliti lebih lanjut. KY akan memeriksa apakah ada kelalaian dalam mempertimbangkan fakta atau penerapan hukum yang salah, seperti yang terjadi dalam kasus penelitian ini. Jika ditemukan kesalahan atau kelalaian, KY dapat merekomendasikan sanksi yang sesuai, mulai dari teguran hingga pemberhentian, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan hakim.


4. Rekonstruksi Peraturan Baru Bagi Hakim

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan hukum, diperlukan rekonstruksi peraturan yang lebih tegas dan jelas terkait sanksi pidana bagi hakim yang lalai atau terlibat dalam pelanggaran hukum, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memperkuat integritas sistem peradilan dan meningkatkan akuntabilitas para hakim. Regulasi baru harus menetapkan prosedur yang lebih rinci dalam hal penyidikan dan penuntutan hakim, memastikan bahwa tidak ada ruang untuk impunitas. Hal ini termasuk penegasan mengenai tanggung jawab hukum hakim dalam menjalankan tugas, serta perlunya sanksi yang lebih tegas dan beragam untuk berbagai jenis pelanggaran.

Selain itu, regulasi baru juga harus mencakup pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum terhadap hakim yang

diduga melakukan pelanggaran pidana. Ini dapat meliputi kewajiban untuk melaporkan secara berkala hasil penyidikan dan penuntutan kepada publik, serta prosedur penanganan pengaduan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan terhadap perilaku hakim, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Rekonstruksi peraturan ini juga harus melibatkan kolaborasi antara lembaga peradilan, Komisi Yudisial, dan lembaga penegak hukum lainnya, guna menciptakan sistem yang saling mengawasi dan mendukung. Dengan adanya peraturan baru yang lebih komprehensif dan tegas, diharapkan para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kelalaian atau penyalahgunaan wewenang di masa depan. Hal ini penting untuk menciptakan peradilan yang bersih, adil, dan terpercaya, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme hukum dan peradilan terhadap tanggung jawab dan konsekuensi hukum majelis hakim yang lalai dalam memutus perkara pidana khususnya tipikor yang berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah, serta relevansinya dalam melindungi hak terdakwa/terpidana dalam sistem peradilan pidana.

1. Dalam sistem peradilan, majelis hakim memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Kelalaian dalam memutuskan suatu perkara, seperti tidak melakukan penilaian bukti dengan cermat, dapat menyebabkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan asas legalitas. Berdasarkan temuan studi ini, tanggung jawab hukum hakim mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan serta melanggar hak-hak terdakwa/terpidana, sebagaimana terlihat pada kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023. Maka, majelis hakim harus selalu bertindak imparisial

dan independen demi adanya kepastian hukum dan keadilan yang adil dan transparan.

2. Konsekuensi hukum bagi majelis hakim yang lalai dalam menangani kasus Tipikor dapat sangat serius, baik bagi hakim itu sendiri maupun bagi sistem peradilan secara keseluruhan. Hakim yang terbukti lalai dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari sanksi administratif oleh Majelis Kehormatan Hakim hingga pengawasan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, dalam beberapa kasus, hakim juga dapat menghadapi gugatan perdata atau bahkan pidana apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan. Prosedur Peninjauan Kembali (PK) sering kali menjadi jalan untuk memperbaiki kesalahan peradilan yang substansial, seperti yang terjadi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023, di mana PK digunakan untuk mengoreksi keputusan yang keliru. Konsekuensi ini bertujuan menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan.
3. Di masa yang akan datang, tanggung jawab hukum majelis hakim akan semakin ditekankan dalam upaya mencegah kesalahan peradilan yang dapat menghukum pihak yang tidak bersalah, terutama dalam kasus Tipikor. Reformasi peradilan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan pengawasan terhadap kinerja hakim dan prosedur yang lebih ketat dalam penilaian bukti, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kelalaian tidak lagi terjadi. Kasus Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan perlunya mekanisme pemulihan yang lebih baik dan dukungan bagi korban kesalahan peradilan. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme hakim serta perlindungan terhadap hak-hak

terdakwa/terpidana menjadi prioritas utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

B. Saran

1. Saran tentang tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara Tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah:

Disarankan agar tanggung jawab hukum majelis hakim dalam menangani perkara Tipikor diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH). Evaluasi kinerja hakim harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks. Selain itu, pelatihan dan peningkatan pengetahuan terkait penilaian bukti serta pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan substantif harus diberikan secara berkala kepada hakim, serta peningkatan moral dan akhlak hakim juga menjadi hal yang sangat penting dan prioritas. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa hakim mampu menegakkan keadilan dengan cermat, menghindari penghukuman terhadap pihak yang tidak bersalah.

2. Saran tentang konsekuensi hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara Tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah:

Disarankan agar sanksi terhadap hakim yang lalai dalam menangani perkara Tipikor diperketat, diterapkan dengan tegas tanpa pandang bulu atau pilih kasih, baik dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan tingkat kelalaian yang terjadi. Pengawasan oleh KY dan MKH perlu diperkuat dan diperjelas, termasuk memberikan hukuman tegas jika terbukti adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak yang tidak bersalah. Selain itu, mekanisme dan pemeriksaan berkas kasus oleh Majelis Hakim dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) harus dilakukan dengan cermat, tepat dan dioptimalkan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa/terpidana yang merasa dirugikan/didholimi oleh keputusan yang tidak adil/dholim. Prosedur PK ini harus dilakukan dengan transparan dan seimbang untuk menjamin hak-hak terdakwa/terpidana serta memastikan koreksi terhadap kesalahan peradilan.

3. Saran tentang tanggung jawab hukum majelis hakim atas kelalaian memutuskan perkara Tipikor berakibat menghukum orang yang ternyata tidak bersalah di masa yang akan datang:

Di masa yang akan datang, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan pengawasan dan akuntabilitas hakim. Disarankan agar mekanisme evaluasi terhadap kinerja hakim diperkuat, dan pelatihan lanjutan terkait metode penilaian bukti dan analisis hukum diberikan secara berkesinambungan. Selain itu, penting untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi yang memadai bagi korban kesalahan peradilan, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Peningkatan kesejahteraan hakim juga harus

dipertimbangkan untuk mengurangi potensi korupsi dan memastikan bahwa keputusan peradilan diambil secara independen tanpa intervensi atau tekanan pihak luar.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Busyra Azheri, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967).
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, ed. Nurhadi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana), 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982).

WLawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton and Co, 1984).

Jurnal

Abhinaya, D. (2023). Peran hukum administrasi negara untuk mencegah korupsi di indonesia. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 149. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2683>

Adhivinna, V. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus kalurahan dengan idm predikat mandiri di kabupaten sleman). *Jurnal Fairness*, 14(1), 43-58. <https://doi.org/10.33369/fairness.v14i1.33698>

Akbar, A., Sakti, L., & Jafar, F. (2023). Penerapan restorative justice dalam perkara korupsi sebagai wujud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 239. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>

Akbar, R. and Widowaty, Y. (2022). Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana suap di bidang pengadaan barang dan jasa. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (Ijclc)*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15525>

Al Jibrán, F. A., & Adhari, A. (2024). Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID. B/2019/PN. MAR. *UNES Law Review*, 6(4), 10515-10525.

Al-Ghony, M. (2024). Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>

Alkhenizan, A. and Shafiq, M. (2018). The process of litigation for medical errors in saudi arabia and the united kingdom. *Saudi Medical Journal*, 39(11), 1075-1081. <https://doi.org/10.15537/smj.2018.11.22854>

Aminah, A. and Syahputra, N. (2022). Penerapan hakim tunggal di lingkungan mahkamah syar'iyah langsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 118-130. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5843>

Anjari, W. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432-442. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>

Anu, D. (2024). Peran gereja dalam mewujudkan tanggung jawab budaya manusia dan pelestarian lingkungan hidup. *Tevunah Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.59361/tevnah.v2i1.16>

- Ardyati, R. (2023). Analisis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 7(1), 189. <https://doi.org/10.37159/jmih.v7i1.776>
- Arini, K. and Sujarwo, H. (2021). Kedudukan saksi ahli dalam persidangan perkara pidana. *Syariati*, 7(2), 245-256. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>
- Asmarani, A. (2023). Analisis akuntabilitas birokrasi pemerintahan: studi kasus dalam meningkatkan efektivitas layanan publik. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mte8v>
- Atania, N. (2020). Keterampilan clinical reasoning dalam menentukan diagnosa keperawatan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ftj4e>
- Aziz, M. (2023). Politik reformasi kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagai penguatan pengawasan terhadap mahkamah agung. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 395. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.6128>
- Barliansyah, M. (2023). Interpretasi majelis hakim pengadilan agama klaten atas asas ultra petitum partium. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(3), 251-265. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>
- Basuki, A. (2013). Pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas peradilan pidana. *Perspektif*, 18(1), 56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.114>
- Cholidah, D. (2023). Peran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai pemenuhan kepercayaan publik. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(2), 627-646. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>
- Cibro, C. (2022). Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait jabatan publik. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 191-197. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.70>
- Desiroto, F. (2024). Analisis pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam putusan narkotika (studi putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor 372/pid.sus/2022/pn.jkt.pst). *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 3916-3925. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1187>
- Desmond, H. and Dierickx, K. (2020). Trust and professionalism in science: medical codes as a model for scientific negligence?.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-121846/v1>
- Difinubun, Y. (2022). Pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan pengawasan fungsional sebagai variabel moderating.

jurnalfairakuntansiunimuda, 2(1), 34-45. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i1.2884>

- Fahmiron, F. (2016). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. *Litigasi*, 17(2), 3467. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Farabi, M. and Tanaya, N. (2023). Polemik legalitas pemecatan hakim konstitusi oleh lembaga pengusul: tinjauan kasus pemecatan hakim aswanto dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(04), 294-303. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.291>
- Fauzi, A. (2018). Analisis yuridis terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (pk) oleh jaksa dalam sistem hukum acara pidana indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.37-48>
- Firmansyah, V. and Syam, F. (2022). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam diri pemerintahan indonesia. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Fitria, Y. and Syakura, M. (2017). Tabir akuntabilitas “keroan” pada akuntan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7042>
- Fitriani, R. and Pohan, H. (2023). Analisis sengketa pajak atas biaya royalti know-how pada pihak afiliasi (studi kasus pasa pt x indonesia). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1417-1426. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16156>
- Flora, H. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Franata, Y. (2024). Tanggung jawab pengembang terhadap konsumen perumahan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman di indonesia. *SEALA*, 1(1), 13-20. <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.13-20>
- Ginting, Y. (2023). Analisis kritis tentang etika profesi hakim dalam sistem peradilan di indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558-570. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>
- Habibi, F. and Nugroho, A. (2018). Penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di kabupaten pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 197-211. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.161>

- Haldiansyah, R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana terorisme oleh terpidana teuku maulizansyah ramli alias maulidan alias pon alias si t alias maulid bin t. ramli taeb (studi kasus putusan pn jakarta timur nomor 231/pid.sus/2023/pn jkt. tim). *Postulat*, 2(1), 45-56. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1462>
- Hamara, Y. (2023). The phenomenon of wrongful arrests by law enforcement officers in indonesia related to the code of criminal procedure (kuhap) reviewed from the theory of legal effectiveness., 219-232. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_21
- Handayani, P., Muham, A. P., Fitra, R., & Hadiningrum, S. (2024). Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 124-132.
- Hariawan, K. and Adjie, H. (2022). Kedudukan hukum notaris, akta notaris dan saksi akta sebagai alat bukti perkara perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 269-279. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.7039>
- Hastoro, H. and Sunardi, S. (2016). Tata kelola publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Hasyim, A., Hari, L., & Yasir, J. (2023). Transformasi bawaslu sebagai penegak keadilan pemilu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 244-248. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.171>
- Hendriana, R. (2023). Compensation (“ganti rugi”): regulatory laws and their problems in diversion, restorative justice, and restitution verdicts in indonesia., 254-265. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_24
- Huroiroh, E. (2023). Quo vadis eksistensi Komisi Yudisial (KY) sebagai majelis kehormatan mahkamah konstitusi pasca putusan mahkamah konstitusi no. 56/puu-xx/2022. *Sosio.Yustisia*, 3(2), 137-158. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.363>
- Husnifal, H. (2023). Kinerja birokrasi dalam pemberian reward dan punishment untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir pegawai pada sekretariat dprk langsa. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(4), 2546-2656. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1661>
- Hutagalung, G. (2023). Tanggungjawab produsen terhadap kerugian atas produk yang dijual melalui sistem penjualan langsung (direct selling) secara multi level. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.37>

- Ilyas, A. (2021). Praktik penerapan exclusionary rules di indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 49-59. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>
- Isnantiana, N. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Iswahyudi, M. S., Elshifa, A., Abas, M., Martalia, D., Mutia, A., Imlabla, F. V., ... & Manafe, D. (2023). *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia: Panduan Mengelola Organisasi Publik dan Bisnis Menuju Kesuksesan di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jukič, M. and Puljak, L. (2018). Legal and ethical aspects of pain management. *Acta Medica Academica*, 47(1), 18. <https://doi.org/10.5644/ama2006-124.211>
- K, M. (2023). Akuntabilitas dalam birokrasi : konsep dan implementasinya.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sbupa>
- Kabes, I. (2024). Budaya hukum korupsi hakim agung dalam menangani sengketa koperasi simpan pinjam di mahkamah agung. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(3), 441-451. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i3.811>
- Leiwakabessy, T., Usmany, A., & Limba, F. (2022). Pengaruh self-efficacy dan self-esteem terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variable moderasi. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1916-1926. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2611>
- Lengkong, L. (2024). Effectiveness of merging compensation claims in criminal cases: a case study of decision number 196/pid.sus/2021/pn. jkt.utr.. *International Journal of Social Service and Research*, 4(03), 792-801. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i03.743>
- Lesmana, Y. (2020). Modalitas hakim progresif. *Verstek*, 8(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44116>
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah (studi kasus pt nusa konstruksi enjiniring). *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 1-8. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4126>
- Malih, S. (2017). Penanaman rasa tabu korupsi pada anak sekolah dasar. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v3i2.3272>
- Manurung, A. (2022). Analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba di daerah hukum pengadilan negeri rantau prapat. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(3), 106-115. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.27>

- Maritza, D. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Marzuqoh, A. (2020). Prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim konstitusi. *Jurist-Diction*, 3(4), 1373. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20211>
- Maysarah, A. (2023). Peran penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah sumatera utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di sumatera utara. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 252. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.348>
- Moerrin, D. and Priono, H. (2022). Pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4857-4868. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1780>
- Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. (2021). Tinjauan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 55-62. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448>
- Mustafiddin, A. (2023). Analisis yuridis penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan negeri surabaya nomor 95/pid.sus-tpk/2019/pn sby). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(1), 79-89. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3259>
- Ngwu, G. and Ogiri, O. (2022). A review of the court of appeal's decision in moses g. jwan v. ecobank plc & united bank for africa plc ca/j/132/2019; (2021) 10 nwlr (pt 1785) 449; (2020) lpelr-55243(ca). *European Journal of Law and Political Science*, 1(5), 73-78. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.1>
- Nolan, D. (2019). Assumption of responsibility: four questions. *Current Legal Problems*. <https://doi.org/10.1093/clp/cuz002>
- Novita, C. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris. *Lex Renaissance*, 2(2), 8-8.
- Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Octavian, V. (2019). Kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam pengawasan terhadap perilaku hakim pasca judicial review. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 117-132. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2289>
- Paterick, Z., Patel, N., & Paterick, T. (2018). Physician alert: the legal risks associated with 'on-call' duties in the usa. *Postgraduate Medical Journal*, 94(1113), 411-414. <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2018-135847>

- Pradana, A., Soedwihajono, S., & Nurhadi, K. (2021). Fenomena perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan: studi kasus kawasan peri-urban kecamatan colomadu. *Desa-Kota*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.37622.24-35>
- Pranka, D. (2022). Criminal liability nuances of medical negligence during the covid-19 pandemic. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(1), 117-140. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-0006>
- Prasetyo, A. D., Supriyanto, E., & Saleh, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid. B/2021/Pn. Jkt. Pst). *Delegasi*, 2(1), 1-24.
- Prayoga, T. (2023). Potensi sistem hukum ekonomi syariah dalam pencegahan korupsi wujudkan integritas sektor ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Prayudha, N. (2024). Politik hukum kewenangan penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi. *Belom Bahadat*, 14(1), 65-82. <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1178>
- Puspawati, G. T., Pramesti, I. Y. W., Yadita, D., Maulana, M. I., Aurellia, K., & Ramadhani, D. A. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Bank Bri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/PDT. GS/2020/PN BIK). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 91-100.
- Qalsum, U. and Wibowo, A. (2023). Peran mahkamah konstitusi indonesia untuk ajudikasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang efektif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 87-95. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.107>
- Rahim, A. (2023). Implementasi hukum administrasi negara dalam mencegah praktik korupsi di indonesia. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5790-5794. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>
- Rahmaddhana, F. and Wike, W. (2021). Akuntabilitas kinerja bidang pertamanan disperkim kota malang dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 113-120. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.14>
- Rahman, H., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana tppu (studi putusan nomor 516/pid.sus/2022/pn mataram). *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1225-1234. <https://doi.org/10.47679/ib.2023545>.

- Ramadhan, F. (2024). Akuntabilitas dan kondisi keuangan daerah otonomi khusus pada provinsi aceh, papua, dan papua barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 33-45. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2382>
- Rasad, F. (2018). Korupsi dan hak asasi manusia dalam sektor kehutanan. *Jurnal Ham*, 9(2), 121. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.121-138>
- Resopijani, A. (2024). Ethical violation by the chairman of the constitutional court against indonesian law and democracy. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(3), 401-408. <https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i3.2147>
- Rezah, F. and Sapada, A. (2023). The independence and accountability of the constitutional court in the constitutional system in indonesia. *Sign Jurnal Hukum*, 4(2), 247-260. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Riswadi, R. (2023). Implementation of the appointment of judges in district courts based on law number 49 of 2009 regarding general courts.. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341794>
- Riyanto, R. and Arifin, Z. (2022). Efektivitas whistleblowing system dan sistem pengendalian gratifikasi terhadap pencegahan fraud pada sektor publik yang dimoderasi oleh pendeteksian fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105-122. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>
- Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339-349.
- Rocuzzo, S., Mondello, C., Salamone, I., Gualniera, P., Sapienza, D., Scurria, S., ... & Asmundo, A. (2021). Acute aortic syndrome and radiology liability in italy: case reports and medico-legal considerations. *Medicine Science and the Law*, 61(1 suppl), 141-145. <https://doi.org/10.1177/0025802420977977>
- Rois, i. and Herawati, R. (2018). Urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam rangka mewujudkan integritas pemilu. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 267. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p10>
- Rosadi, A. (2019). Dinamika dan sistem hukum penyelenggaraan peradilan agama di indonesia. *Al-Ahkam*, 15(1), 20. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.2024>
- Rosnawati, R. (2022). Dinamika penegakan kode etik penyelenggara pemilu di indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 45-54. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.104>

- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ahmad, G. (2020). Hambatan implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program dana desa di kabupaten gresik. *Law Development and Justice Review*, 3(1), 29-41. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7635>
- Rusydi, A. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja karyawan di rumah sakit akademis jaury jusuf putera, makassar. *Jurnal Aisyah Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(4). <https://doi.org/10.30604/jika.v8i4.2460>
- Sabir, M. (2023). Pengawasan kode etik profesi penegak hukum (Komisi Yudisial (KY), komisi kepolisian nasional, komisi Kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan dewan pengawas kpk). *Ethics and Law j. - bus. and n.a.*, 1(3), 210-235. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.85>
- Salsabila, T. (2024). Meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan publik melalui kecerdasan buatan. *PJISE*, 1(2), 21. <https://doi.org/10.47134/pjise.v1i2.2401>
- Samion, P. (2024). Pendidikan anti korupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(1), 96-100. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1137>
- Sari, N. and Budiana, I. (2020). Limitatif kewenangan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1324. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p03>
- Savitri, W. (2024). Kepastian hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) yang tidak memenuhi syarat materiil. *Begawan Abioso*, 14(2), 97-108. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.783>
- Sebayang, E. (2024). Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317-328. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>
- Shaliadi, I. (2023). Urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah. *ays*, 1(1), 15-22. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.5>
- Sholikah, L. I. A., Setyawati, N., & Firahayu, L. (2023). Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 242-279.
- Siahaan, A. (2023). Kewenangan hakim judex jurist dalam merubah putusan diluar dakwaan pada tingkat kasasi dalam perkara narkoba. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 937-944. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.256>

- Silalahi, I. (2022). Sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 218. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.2797>
- Sinaga, A. (2023). Keadilan dan kesadaran “aku” dan “liyan” dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Sanjiwani Jurnal Filsafat*, 14(2), 186-194. <https://doi.org/10.25078/sjf.v14i2.2542>
- Sindy, N., Zahra, N., & Nurjanah, N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial (KY) sebagai upaya optimalisasi penegakan integritas kekuasaan kehakiman. *jsl*, 3(02), 64-85. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>
- Situmeang, T. (2022). Reposisi pengadilan pajak menurut sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Honeste Vivere*, 32(2), 108-122. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>.
- Situmorang, C. (2024). Pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia: perspektif konstitusi. *jcl*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>
- Suadi, A. (2021). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudirman, S., Mas, M., & Hamid, A. (2021). Analisis penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 38-42. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.584>
- Sumawan, I. (2023). Pengaruh psikologis hakim terhadap ratio decidendi dalam perkara korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 58-67. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>
- Susanti, E. (2019). Fungsi pengawasan hakim pengawas dan pengamat terhadap pembinaan warga binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 77-88. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.298>.
- Sutangsa, S. (2024). Peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi: suatu analisis perspektif. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i2.1888>
- Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas moral hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar putusannya berkualitas. *Arena Hukum*, 6(1), 1-21. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.1>
- Sutrisno, S. (2021). Pre-trial in the criminal justice system in military criminal judges in Indonesia. *International Journal of Business and Social Science Research*, 1-9. <https://doi.org/10.47742/ijbssr.v2n11p1>
- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39-67.

- Syihabuddin, M. (2024). Optimalisasi e-government dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8416>
- Tambunan, E. (2024). Analisis eksistensi etika hakim mahkamah konstitusi dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan akuntabel (putusan mk no. 90/puu-xxi/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50-61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>
- Tanudjaja, T. (2024). Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 96-106.
- Trinovada, A. (2024). Pengurangan hukuman pidana terdakwa/terpidana tindak pidana pembunuhan berencana pada tingkat kasasi oleh mahkamah agung (studi kasus putusan nomor 816 k/pid/2023). *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), 1602-1615. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.14601>
- Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif: upaya menemukan keadilan substantif?. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>
- Wahyuni, R. N., Dhevany, A., & Al Amin, N. F. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 11-11.
- Wen, S. and Zhao, J. (2021). Trends and development of the directors' duty of loyalty in china: a case analysis. *Sustainability*, 13(15), 8589. <https://doi.org/10.3390/su13158589>
- Widjaja, G. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor. 1/Pid. Sus-AM/2022/PN. Mks). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 926-938.
- Wiyana, A. (2023). Penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 240. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1588>
- Xhemajli, H., Halili, X., & Kilgallon, T. (2020). Judicial independence in kosovo. a critical analysis of select provisions of the law on courts. *Academicus International Scientific Journal*, 22, 127-140. <https://doi.org/10.7336/academicus.2020.22.10>
- Yuliana, T. (2023). Efektivitas peran penegak hukum dalam penanggulangan korupsi di provinsi jawa barat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(11), 1065-1072. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797>

- Yunus, A. and Hofi, M. (2021). Formulasi kewenangan penyadapan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia. *Hukmy Jurnal Hukum*, 1(1), 35-54. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.35-54>
- Zulhendra, J., Firdaus, F., & Wirman, H. (2023). The crown witness from the point of view of islamic criminal law in truth discovery of criminal cases in indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 155. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6918>.
- Zuwanda, R., Kamal, M., & Saini, Y. (2020). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi secara cuma-cumadi pengadilan tipikor pada pengadilan negeri kelas i a padang. *Journal of Social and Economics Research*, 2(1), 041-051. <https://doi.org/10.54783/jser.v2i1.14>

